

**PERAN KEPEMIMPINAN ULAMA PEREMPUAN
DI INDONESIA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
BIDANG KESETARAAN GENDER
(Analisis Kongres Ulama Perempuan Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh:

Ulfa Choironi

1901036139

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH

Nama Peserta Ujian	ULFA CHOIRONI
NIM	1901036139
Program Studi	MANAJEMEN DAKWAH
Judul Skripsi	PERAN KEPEMIMPINAN ULAMA PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGs) BIDANG KESETARAAN GENDER (Analisis Kongres Ulama Perempuan Indonesia)
Hari, Tanggal Ujian	Senin, 17 April 2023
Waktu Ujian	10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian	R. Sidang Utama FDK
Pembimbing	Uswatun Niswah, M.S.I.
Ketua Sidang	Dr. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
Sekretaris Sidang	Uswatun Niswah, M.S.I.
Penguji I	Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
Penguji II	Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Ulfa Choironi
NIM : 1901036139
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan Di Indonesia
Dalam Upaya Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Kesenjangan Gender (Analisis Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Maret 2023

Pembimbing,



Uswatun Niswah, S.Sos. I, M.S.I.

NIP. 198404022018012001

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN WALISONGO) Ngaliyan, Semarang 50185.
Telepon (024) 7506405, Website : fakdakom.walisongo.ac.id, Email : fakdakom.uinws@gmail.com

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN KEPEMIMPINAN ULAMA PEREMPUAN DI INDONESIA
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS (SDGs) BIDANG KESETARAAN GENDER
(Analisis Kongres Ulama Perempuan Indonesia)**

Oleh:
Ulfa Choironi
1901036139

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 April 2023 dan dinyatakan
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP. 196708231993032003

Sekretaris/Penguji II

Uswatun Niswah, M.S.I.
NIP. 198404022018012001

Penguji III

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
NIP. 196905011994031001

Penguji IV

Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197106051998031004

Mengetahui,
Pembimbing

Uswatun Niswah, M.S.I.
NIP. 198404022018012001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 17 April 2023



Prof. Dr. H. Iwas Supena, M.Ag.
NIP. 19490707195102001121003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Choironi
NIM : 1901036139
Jurusan : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan Di Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Kesetaraan Gender (Analisis Kongres Ulama Perempuan Indonesia) merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 24 Maret 2023

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown, partially obscured by a signature and a stamp. The stamp is a red circular seal with the text 'METRIKUM' and 'E-Stamp' visible. The signature is in black ink and appears to be 'Ulfa Choironi'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the number '10000'.

Ulfa Choironi
NIM: 1901036139

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan menjalankan Iman, Islam, dan Ikhsan. Atas segala limpahan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan Di Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Kesetaraan Gender (Analisis Kongres Ulama Perempuan Indonesia)” dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah SAW, Nabi junjungan kita, Nabi Agung, yang senantiasa menjadi suri tauladan terbaik yang membawa rahmat bagi semesta alam.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penulisan penelitian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta para staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan dengan baik.
3. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, dan Dedy Susanto, M.SI., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis.
4. Uswatun Niswah, S.Sos. I, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dan memberikan kritik, masukan dan saran yang membangun.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Walisongo Semarang terkhusus pada Prodi Manajemen Dakwah yang telah memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan.
6. Untuk kedua orang tua yang senantiasa tulus memberikan ridho serta perhatian kepada penulis, untuk dapat menyelesaikan studi sarjana strata (S1).

7. Untuk seluruh guru-guru penulis sejak penulis sekolah dahulu hingga saat ini yang senantiasa mendoakan murid-murid beliau hingga dapat seperti ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan penulisan Skripsi.

Penulis merasa tidak akan mampu membalas segala jasa & kebaikan yang telah beliau berikan dengan segenap hati pada penulis selama ini, kiranya penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila hanya mampu memberikan ucapan terimakasih kepada para pihak terkait. Harapan serta do'a penulis panjatkan, agar kiranya Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikan dengan ganjaran yang berlipat ganda serta limpahan rahmat dan ampunan dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan golongan manapun. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 24 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and vertical strokes, enclosed within a simple rectangular frame.

Ulfa Choironi

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan hormat yang mendalam, penulis haturkan persembahan karya tulis ini kepada:

1. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan terbaiknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini.
2. Segenap civitas akademika kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang karena telah membantu memfasilitasi penulis dengan memberikan pelayanan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini.
3. Rekan-rekan almamater seperjuangan penulis semasa kuliah, baik antar sesama jurusan Manajemen Dakwah maupun di luar jurusan Manajemen Dakwah ataupun bagi teman-teman dari fakultas atau universitas lain yang telah memberikan inspirasi, masukan serta semangat juga motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini.
4. Masyarakat luas yang telah menjadi latar belakang semangat penulis dalam menemukan solusi atas persoalan yang terjadi dalam realita masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia.

Besar harapan penulis semoga karya tulis skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi para pembaca di kemudian hari kelak dan dapat menjadi rujukan dalam diskusi-diskusi lanjutan mengenai pembahasan isu problematika mengenai kesetaraan gender.

MOTTO

“Feminisme bukan mengenai bagaimana cara membuat wanita semakin kuat. Wanita sudah menjadi sosok yang kuat. Feminisme adalah cara merubah pandangan dunia untuk menerima eksistensi kekuatan tersebut.”

-G.D. Anderson-

ABSTRAK

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam menangani permasalahan global yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Salah satu isu yang diangkat adalah mengenai penanganan kasus ketimpangan gender. Lebih lanjut, dalam penelitian ini mengupas mengenai persoalan fenomena kepemimpinan perempuan menjadi perdebatan bagi banyak khalayak, terutama mengenai peran kepemimpinan ulama perempuan. Peran kepemimpinan ulama perempuan salah satunya melalui eksistensi hadirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai bentuk validasi atas kiprah kemampuan ulama perempuan berperan dalam masyarakat serta mampu menghasilkan fatwa dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan dengan dilandasi Al-qur'an, Hadits, Aqwal Ulama dan Konstitusi UUD 1945. KUPI bergerak dalam ranah struktural dengan mengupas regulasi atau kebijakan yang selama ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan bagi perempuan, diperbaharui dengan legitimasi kebijakan ramah perempuan dan anak.

Penelitian ini dibahas menggunakan kacamata teori pembangunan Talcott Parsons untuk menganalisa bagaimana perspektif KUPI terhadap program SDGs bidang kesetaraan gender dan menganalisa bagaimana peran kepemimpinan ulama perempuan Indonesia dalam upaya mewujudkan SDGs bidang kesetaraan gender. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan merujuk pada teori Bogdan dan Biklen. Model pendekatan yang digunakan adalah dengan melakukan studi kasus pada objek penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah berdasar pada data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis interaktif milik Milles dan Hubberman.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam analisa perbandingan teori pembangunan Talcott Parsons, menjelaskan bahwa perspektif dan peran yang diambil KUPI sejalan dengan teori tersebut dalam memandang dan menjalankan pembangunan, yaitu dengan memastikan perempuan menjadi subjek yang ikut berperan (merencanakan, melakukan, merasakan manfaat). Pemberian ruang aktif bagi perempuan sebagai subjek dalam berperan, memiliki tujuan untuk memberdayakan dan memajukan perempuan sebagai warga negara secara utuh. Dengan begitu, teori pembangunan milik Parsons selaras dengan yang dilakukan KUPI mengenai prinsip pembangunan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sinergitas yang optimal. Salah satu hasil dari kegiatan berfatwa ulama perempuan dalam KUPI yang telah dilegitimasi menjadi produk perundang-undangan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, No. 12 Tahun 2022.

Kata Kunci: *Sustainable Development Goals* (SDGs), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Pengarusutamaan Gender (PUG).

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber dan Jenis Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II	17
PERAN KEPEMIMPINAN ULAMA PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SDGs BIDANG KESETARAAN GENDER	17
A. Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan di Indonesia	17
1. Peran	17

2. Kepemimpinan	19
3. Ulama Perempuan.....	24
B. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	27
1. Sejarah & Perkembangan SDGs	27
2. Orientasi Tujuan ke-5 SDGs (Kesetaraan Gender)	30
C. Kesetaraan Gender	35
1. Gerakan Perempuan	35
2. Kesetaraan Gender	38
BAB III	42
GAMBARAN UMUM KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA	42
A. Sejarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia	42
B. Refleksi KUPI Pada Isu Kesetaraan Gender	51
C. Eksistensi Dan Peran Sosial Kongres Ulama Perempuan Indonesia	56
BAB IV	61
ANALISIS PERAN KEPEMIMPINAN ULAMA PEREMPUAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SDGs BIDANG KESETARAAN GENDER	61
A. Analisis <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia	61
B. Analisis Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan Indonesia dalam KUPI Sebagai Upaya Mewujudkan SDGs Bidang Kesetaraan Gender.....	76
BAB V	96
PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN I	107
Pedoman Wawancara	107
LAMPIRAN II	108
Surat Izin Riset.....	108
LAMPIRAN III	110
Dokumentasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia II	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Komponen GII di Negara ASEAN (2021)	66
Tabel 4.2.	Hasil Analisis Peran KUPI Dalam Mewujudkan SDGs Bidang Kesetaraan Gender Dengan Perspektif Teori Talcott Parsons Struktural Fungsional	93-94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Tujuan Global Pembangunan Berkelanjutan	28
-------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara	107
Lampiran II	Surat Izin Riset	108-109
Lampiran III	Dokumentasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia II	110-116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu penting yang tak pernah berhenti dibicarakan dan diupayakan oleh seluruh kalangan etnik manusia di muka bumi ini. Hal-hal yang melatarbelakangi fokus bersama dalam pengupayaan pembangunan berkelanjutan adalah karena adanya ketimpangan mengenai isu-isu global, baik di negara miskin, berkembang hingga negara maju. Seperti halnya kaitannya dengan kasus, salah satu isu global yang masih ditemukan ketimpangan diantaranya, isu mengenai gender. Para praktisi, aktivis, pakar, akademisi, birokrat pemerintah sama-sama memiliki tujuan upaya penanganan kasus ketimpangan gender. Akan tetapi, berbagai upaya yang telah dilakukan sampai detik ini masih memerlukan evaluasi.

Membincang persoalan gender penting membutuhkan berbagai sudut pandang untuk melihat dan menganalisisnya. Dalam sebuah analisis kritis mengenai identitas gender, gender dikategorikan sebagai salah satu yang melekat pada subjek dan dapat menentukan realitas seseorang bagaimana diperlakukan, dipandang, dan dibahasakan.¹ Kerangka binerian di dalam gender membuat pemaknaan perempuan dan laki-laki seakan memiliki stabilitas yang inheren.² Identitas sex dan gender merupakan pemaknaan yang dihasilkan oleh sebuah diskursus, dengan demikian ia tidak bersifat stabil melainkan instabil.³

Analisis gender dan ketidakadilan dimulai dengan pembahasan mengenai perbedaan antara konsep seks dan gender. Akan tetapi, bias makna konsep keduanya sering terjadi di masyarakat. Secara umum, sex digunakan untuk

¹ Abby Gina Boangmanalu, *Identitas Perempuan: Siapakah Yang Memberi? Sebuah Analisa Kritis Atas Gender*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2012), hlm. 9.

² Abby Gina Boangmanalu, *Identitas Perempuan ...* hlm. 9.

³ Abby Gina Boangmanalu, *Identitas Perempuan ...* hlm. 9.

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Dalam studinya, sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan.⁴ Kemudian, gender secara etimologis diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku.⁵ Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.⁶ Definisi lain oleh Elaine Showalter mengungkapkan gender adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya.⁷

Kesetaraan gender menjadi hal penting untuk terus dibahas dan diupayakan, karena merupakan hak asasi paling fundamental yang akan mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif.⁸ Dengan diraihinya kehidupan yang menjalankan prinsip kesetaraan gender serta dengan pemberdayaan gender (SDM) dalam berbagai aspek, menjadi salah satu cara mencapai pertumbuhan ekonomi, memerangi kelaparan, kemiskinan, pencegahan HIV/AIDS, dan hal lainnya dalam segi kemajuan kehidupan kualitas SDM di muka bumi ini.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender masih terus diupayakan dalam berbagai program penanganan dan evaluasi. Salah satu organisasi dunia yang memiliki kepedulian menangani isu tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB sebagai organisasi antar bangsa memiliki sebuah misi atas komitmen pembangunan berkelanjutan berlandaskan hak-hak kemanusiaan dan ekualitas yang tertuang dalam sebuah program bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs). (SDGs) secara umum memiliki tujuan mengusung misi bertepatan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

⁴ Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender," *Jurnal Civics*, (Vol. 4, No. 2, Desember 2007): 67-77. hlm. 68.

⁵ Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*. (New York: Webster's New World Clevelanland, 1984), hlm. 561.

⁶ Hilary M. Lips. *Sex and Gender: An Introduction*, (London: Myfield Publishing Company, 1993), hlm. 4.

⁷ Elaine Showalter (ed.), *Speaking of Gender*, (New York & London: Routledge, 1989), hlm. 3.

⁸ Niken Prasetyawati, "Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia," *IPTEK Journal of Proceedings SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*, (No. 5, 3 November 2018): 53-60. hlm. 54.

secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁹ Selaras dengan misi PBB tersebut, kemudian pemerintah Indonesia menandatangani dokumen kesepakatan global terkait program SDGs tersebut.

Peneliti tertarik dengan tujuan program SDGs tersebut, terutama fokus pada pembahasan mengenai pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan isu mengenai kesetaraan gender menjadi bagian didalamnya. Latar peneliti fokus pada pembahasan mengenai penerapan isu gender, dikarenakan salah satunya berlandaskan pada sebuah ayat Al-Qur'an, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. An-Nahl: 97).

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, landasan tersebut belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Akar permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan tujuan SDGs bidang kesetaraan gender adalah mengenai bias pemahaman masyarakat yang kurang tepat dalam memahami rujukan ilmu pengetahuan atau tafsir yang kemudian menciptakan pola perilaku bias gender, terdapat paradigma androsentris di tengah masyarakat yang membentuk

⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017), hlm. 1. <https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>, diakses pada 20 October, 2022

peradaban serta kurangnya sosialisasi dan komitmen penuh atas kebijakan yang dibentuk Pemerintah mengenai pemberdayaan dan pemberian ruang kepada laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Lemahnya komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) juga menjadi sebab tingginya angka ketimpangan gender di Indonesia.¹⁰

Secara umum di Indonesia, berbagai peristiwa ketimpangan gender masih banyak terjadi. Salah satu contohnya yaitu kasus kekerasan berbasis gender. Rekapitulasi data menunjukkan, mengenai kasus KBG (Kekerasan Berbasis Gender) dalam CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan yang didasarkan pada laporan penerimaan dan penanganan kasus oleh lembaga masyarakat dan institusi pemerintah serta pengaduan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR), memaparkan sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari rentang tahun 2015-2019 menunjukkan signifikansi perolehan kasus tertinggi berada di posisi perhitungan data di tahun 2019, yaitu sebanyak 431.471 perolehan data kasus.¹¹ Kemudian mengalami penurunan sebanyak 31, 5% pada tahun 2020.¹² Memasuki tahun 2021, kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan mengalami peningkatan kembali sebesar 50%.¹³ Dalam kaitannya dengan kasus, lonjakan tajam terjadi pada data perolehan BADILAG (Badan Peradilan Agama) sebesar

¹⁰ Vania Lysandra, *Peran United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Di Indonesia Tahun 2015-2018*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2021), hlm. 7.

¹¹ Dwi Ayu Kartika Sari, dkk (ed.), *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 9. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>, diakses 19 Oktober 2022.

¹² Dwi Ayu Kartika Sari, dkk (ed.), *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* ... hlm. 8.

¹³ Rainy Maryke Hutandar, Siti Aminah Tardi (ed.), *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 33. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>, diakses 17 Oktober 2022.

52%, peningkatan juga terjadi dari perolehan sumber data pengaduan ke Komnas Perempuan, yaitu sebesar 80%.¹⁴

Data didukung juga dari Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan Indonesia *Judicial Research Society* (IJRS) dan INFID tahun 2020, ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual.¹⁵ Survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik.¹⁶ Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami oleh anak laki-laki, dimana ada 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual.¹⁷ Berdasarkan hasil survei dari Plan Internasional tahun 2014 yang dilakukan terhadap 189 negara dimana 21 negara diantaranya belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban laki-laki.¹⁸

Manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat disimpulkan berasal dari subordinasi peran gender, marginalisasi, stigma atau stereotip masyarakat, perlakuan tindak kekerasan, beban ganda yang dipaksa.¹⁹ Didasari dari sejumlah sumber referensi terkait kasus yang terjadi baik yang dilaporkan atau tidak pada lembaga berwenang ataupun jenis kasus lainnya, menunjukkan perlunya menjadi urgensi bersama yang harus segera ditangani.

¹⁴ Rainy Maryke Hutanarat, Siti Aminah Tardi (ed.), *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021* hlm. 34.

¹⁵ Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Rebulina Barus, "Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius", *Indonesia Judicial Research Society*, <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>, diakses 8 Desember 2022.

¹⁶ Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Rebulina Barus, "Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius", *Indonesia Judicial Research Society*... diakses 8 Desember 2022.

¹⁷ Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Rebulina Barus, "Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius", *Indonesia Judicial Research Society*... diakses 8 Desember 2022.

¹⁸ Chris Dolan, *Into The Mainstream: Addressing Sexual Violence Against Men and Boys In Conflict*, (Paper: Makerere University, Kampala, 2014), hlm. 5.

¹⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 12 dan 23.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut, terdapat kalangan ulama perempuan yang terdiri dari cendekiawan, tokoh agama, aktivis gender, akademisi, praktisi pendidikan Islam terutama pesantren, praktisi pemberdayaan perempuan dan lain-lain yang memiliki satu kesatuan visi misi mengenai paham adil gender, membahas isu krusial perihal penanganan atas isu gender tersebut dalam forum keagamaan guna memperoleh jawaban atau solusi atas kritik sosial yang terjadi. Ulama Perempuan di sini memiliki pemaknaan diksi yang berorientasi kepada semua ulama baik laki-laki ataupun perempuan, yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender.²⁰ Lewat peran dan misinya, diadakanlah Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama kali di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Jawa Barat pada tahun 2017. Misi yang telah diusung pada kongres pertama meliputi tiga isu utama, yaitu 1. Isu Kekerasan Seksual; 2. Isu Perkawinan Dini; 3. Isu Kerusakan Alam. Sedangkan dalam kongres keduanya, di November 2022 mengangkat tema dan cakupan isu sentral, diantaranya: 1. Paradigma dan Metodologi; 2. Tema Keluarga; 3. Kepemimpinan Perempuan; 4. Gerakan Keulamaan Perempuan; 5. Perlindungan dan Pemeliharaan Alam.

Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, KUPI bergerak dengan mengkonsolidasikan inisiatif baik dari komunitas ataupun lembaga yang bergerak pada pemberdayaan perempuan. KUPI juga membahas isu-isu krusial lainnya seperti salah satunya terkait isu-isu SDGs. Dalam kaitannya dengan kasus, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melalui prosesnya yang kolektif dan partisipatoris, bertujuan agar dapat membangun landasan teologis yang kokoh. Juga dalam kegiatan-kegiatan pra dan pasca kongres berorientasi membuka ruang seluas-luasnya bagi kiprah keulamaan perempuan yang integral dengan kerja-kerja kebangsaan dan kemanusiaan.

Dalam fatwa hukum yang dihasilkan pasca kongres, banyak dijadikan sebagai rujukan keagamaan bagi semua khalayak dalam upaya peneguhan dan resiliensi

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2018), hlm. 15. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Renstra_KUPI_ID.pdf, diakses 17 Oktober 2022.

atas pemenuhan hak korban terhadap keadilan; memberi inspirasi pengembangan tradisi khazanah Islam yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan, keadilan dan kesalingan dalam relasi gender; serta menjadi rujukan dalam daya pembaharuan hukum dan perubahan kebijakan yang menjamin kemanusiaan yang adil dan beradab serta kelestarian alam semesta. Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia di tahun 2017 salah satunya membuahahkan hasil, berupa pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, No. 12 Tahun 2022.

Dengan kehadiran kongres tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia terhadap program *Sustainable Development Goals* bidang kesetaraan gender serta melihat bagaimana peran kepemimpinan ulama perempuan Indonesia dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia sebagai upaya mewujudkan SDGs bidang kesetaraan gender. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berinisiasi untuk mengangkat tema penelitian berjudul **“Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan Di Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Kesetaraan Gender”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang kesetaraan gender dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia?
2. Bagaimana peran kepemimpinan ulama perempuan Indonesia dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang kesetaraan gender?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang kesetaraan gender dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

2. Mengetahui peran kepemimpinan ulama perempuan Indonesia dalam KUPI sebagai upaya mewujudkan SDGs bidang kesetaraan gender.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi studi gender dalam konteks mengentaskan relasi ketimpangan yang sejalan dengan tujuan program SDGs dengan pendekatan studi kasus yang terjadi di lapangan.
2. Dalam kaitannya dengan kasus yang ada, penulis juga berharap dapat membantu berkontribusi terhadap peran ulama perempuan mensosialisasikan terkait isu relasi yang semestinya dilakukan antara perempuan dan laki-laki.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat melihat bagaimana sinergitas yang terjadi antara para Ulama Perempuan yang tergabung dalam aliansi KUPI sebagai wujud dukungan terhadap program tujuan SDGs bidang kesetaraan gender.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis memberikan pemaparan dari hasil penelitian yang telah diteliti untuk menghindari adanya unsur duplikasi dalam kaitannya dengan judul di atas, yaitu:

Pertama, Artikel penelitian Laila Kholid Firdaus dengan judul “Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan dan Mencapai *Sustainable Development Goals*” pada tahun 2018. Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis perkembangan pemberdayaan perempuan dan pembangunan partisipatif dalam perspektif gender. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa institusi politik sebagian masih menolak secara eksplisit menyertakan perspektif gender.

Penelitian tersebut mengadopsi pendekatan teori Moser dan Longwe Juga Cornwall. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah mengenai fokus kajian pemberdayaan perempuan dalam mencapai SDGs (pengintegrasian relasi perempuan dalam kebijakan publik). Sedangkan perbedaannya adalah mengenai subyek penelitian yang terfokus pada pembahasan dalam ranah perempuan secara

general, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada pembahasan ulama perempuan Indonesia.

Kedua, Skripsi Choirun Nisa Izzati dengan judul “Kebangkitan Ulama Perempuan di Indonesia (Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia “KUPI” 2017 dalam Pengarusutamaan Gender)” pada tahun 2018. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui problem struktural di Indonesia dalam perspektif KUPI dan untuk mengetahui strategi KUPI dalam pengarusutamaan gender. Metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan model wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KUPI merupakan sebuah wadah yang hadir sebagai penegasan eksistensi ulama perempuan Indonesia dalam menangani persoalan gender di Indonesia. Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu objek penelitian yang berfokus kepada peran ulama perempuan dalam KUPI. Fokus penelitian yang dilakukan mengarah kepada gerakan para aktivis ulama perempuan dalam KUPI. Sedangkan, perbedaannya dalam hal perbandingan teori, penelitian tersebut menggunakan pendekatan teori partisipasi politik.

Ketiga, Artikel penelitian Loeziana Uce dengan judul “Keseimbangan Peran Gender Dalam Al-Qur’an”, pada tahun 2020. Tujuan penelitian tersebut adalah mengkaji ulang keseimbangan peran gender menurut perspektif Al-Qur’an. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya dalam Al-Qur’an terdapat penegasan tentang kesamaan hak kewajiban laki-laki dan perempuan. Persamaannya dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai keseimbangan peran gender. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengkajian yang hanya berfokus kepada literatur Al-Qur’an.

Keempat, Artikel penelitian Sarah Rifat Al Hawari, et.al dengan judul “Keterampilan Kepemimpinan Perempuan Dalam Kajian Historis Islam” pada tahun 2021. Tujuan penelitian tersebut adalah hendak menghidupkan kembali sosok perempuan Muslimah dalam kajian histori Islam guna mengisi kekosongan *Qudwah* pada perempuan zaman ini.

Penelitian tersebut menggunakan metode *library research*, dimana peneliti berusaha mengkaji literatur-literatur terkait. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya penelitian tersebut berhasil mengungkap sosok perempuan dalam histori Islam yang mampu menerapkan keterampilan kepemimpinan tanpa keluar dari hakikat seorang perempuan. Persamaannya yaitu terletak pada bagaimana peran pemberdayaan perempuan. Perbedaannya adalah mengenai fokus penelitian dan metode pengambilan data. Penelitian tersebut fokus kepada pendekatan kajian histori, sedangkan metode pengambilan data yang dilakukan adalah menggunakan kajian literatur.

Kelima, Artikel penelitian Fikriyah Istiqlaliyani dengan judul “Ulama Perempuan di Pesantren: Studi Tentang Kepemimpinan Nyai Hj. Masriyah Amva” pada tahun 2022. Tujuan penelitian tersebut adalah menjelaskan biografi, gagasan dan implementasi kepemimpinan Ibu Nyai Hj Masriyah Amva di Ponpes Kebon Jambu Al-Islamy, Cirebon.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan metode studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Ibu Nyai Hj Masriyah Amva memiliki prinsip hidup berpikir positif, optimis dan senantiasa belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain. Dalam gagasan dan implementasi menjadi pemimpin pondok pesantren, beliau merupakan sosok pemimpin yang kharismatik, demokratis serta melayani, telah berhasil mengembangkan program pesantren di bidang akademik dan non akademik. Persamaannya yaitu berfokus pada pergerakan aktivis ulama perempuan yang sama-sama berkontribusi dalam keseimbangan relasi gender. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut terfokus pada satu tokoh penelitian, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah analisis Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan metode kualitatif. Dalam Ajat Rukajat mengutip pendapat Bogdan & Biklen mengidentifikasi unsur-unsur penelitian sebagai berikut: a). Penentuan fokus penelitian; b). Penyesuaian paradigma dengan fokus penelitian; c). Penyesuaian paradigma penelitian dengan teori substantif yang dipilih; d). Penentuan di mana dan dari siapa data akan dikumpulkan; e). Penentuan fase-fase penelitian secara beruntun; f). Penentuan instrumentasi; g). Perencanaan pengumpulan data; h). Perencanaan prosedur analisis; i). Perencanaan logistik; dan j). Rencana untuk pemeriksaan keabsahan data.²¹

Bogdan & Biklen mengemukakan lima karakteristik penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif memiliki pengaturan secara alami sebagai sumber langsung data dan peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif disajikan secara deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata atau kalimat dari gambaran yang ada bukan berupa nomor atau angka. Penelitian kualitatif menekankan proses bukan hanya bertumpu pada hasil atau produk. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data, menerka secara induktif.²²

Pada intinya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Peneliti tertarik menggunakan pendekatan dengan model studi kasus pada objek penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap latar, subyek, tempat penyimpanan dokumen

²¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.1. https://books.google.co.id/books?id=qy1qDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, diakses pada 20 Oktober 2022.

²² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif...* hlm. 2.

atau atas satu peristiwa tertentu.²³ Peneliti mengkaji terhadap Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam sinergitas ulama perempuan mengkaji isu-isu mengenai gender.

2. Sumber dan Jenis Data

Suatu penelitian ilmiah membutuhkan data untuk memecahkan suatu masalah. Data yang digunakan harus sesuai dan tepat sehingga data yang didapatkan menjadi relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan pada data tersebut. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang peneliti peroleh berasal dari observasi, wawancara juga dokumentasi. Dalam menggunakan sumber data primer, peneliti melakukan kegiatan observasi dalam perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia II. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa sumber informan terkait serta didukung data tambahan berupa dokumen pendukung lainnya.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bagian yang memuat data penelitian yang relevan dengan profil objek penelitian atau daerah penelitian. Atau data tambahan yang menjelaskan keadaan yang sesungguhnya yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengambil data tambahan dari Komnas Perempuan, Fahmina, Alimat, Rahima serta Aman Indonesia juga rujukan buku panduan KUPI, fatwa-fatwa yang dihasilkan pasca kongres, artikel jurnal, *e-book*, penelitian-penelitian terdahulu, buku

²³ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 49. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/3035>, diakses 20 Oktober 2022.

dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat menunjang keilmuan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dikutip dalam Ajat Rukjat, Bogdan & Biklen berpendapat proses pengumpulan data dan analisis data penelitian kualitatif dalam praktiknya merupakan kegiatan yang saling berkaitan. Kedua proses kegiatan tersebut dapat dikerjakan secara bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan kembali setelah selesai.²⁴

Karakteristik penelitian kualitatif antara lain disebutkan bahwa pengungkapan makna merupakan hal yang esensial, digunakan latar alami sebagai sumber data langsung di mana peneliti sendiri merupakan instrumen kunci. Dalam hal ini, peneliti masuk ke dalam latar tertentu yang diteliti, karena bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar di mana fenomena tersebut sedang berlangsung. Oleh karena itu teknik wawancara, observasi, dokumentasi merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti. Adapun penjelasan terkait teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara menurut Lincoln dan Guba dalam Lexy J. Moleong antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Peneliti melakukan wawancara kepada para peserta, inisiator, pengamat, juga tokoh dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada organisator yang tergabung dalam Fahmina, Rahima, Alimat, Aman Indonesia. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tendensi yang ingin

²⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif...* hlm. 6.

diartikulasikan oleh ulama perempuan, utamanya dalam isu-isu relevan *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang kesetaraan gender yang dibahas dalam kongres tersebut.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun psikis. Miles²⁵ mengklasifikasikan observasi dalam tiga sistem, yaitu: (1) pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan atau non partisipan, (2) observasi dapat dilakukan secara terus terang atau penyamaran, (3) menyangkut latar penelitian.

Penelitian dilakukan secara teknis dengan melakukan observasi terhadap keseluruhan sistem di atas. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan turut serta menjadi peserta dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia II.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan. Metode dokumentasi merupakan bukti suatu pengkajian.²⁶ Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang dianggap penting dan perlu.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menganalisis data

²⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif...* hlm. 22.

²⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif...* hlm. 21.

kualitatif, diantaranya adalah teknik analisis interaktif menurut Milles dan Hubberman. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti tertarik menggunakan teknik analisis data model interaktif tersebut dengan beberapa langkah sebagai berikut: (1) pemilihan data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan.²⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti membagi kerangka penelitian menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian awal penelitian mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, moto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Sedangkan, bagian utama penelitian terdiri dari 5 Bab klasifikasi sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang yang memuat ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tersebut, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II. KERANGKA TEORI. Bab ini terdiri dari tiga sub bab pembahasan. Sub bab pertama menjelaskan tentang peran kepemimpinan ulama perempuan di Indonesia yang meliputi teori peran, kepemimpinan, ulama perempuan. Sub bab kedua menjelaskan tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi sejarah dan perkembangan SDGs, gerakan perempuan, kesetaraan gender. Sub bab ketiga menjelaskan tentang Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PAPARAN DATA. Bab ini menjelaskan secara umum penyajian data mengenai profil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) serta hal terkait lainnya.

²⁷ Hasrian Rudi Setiawan, *Manajemen Kegiatan Evaluasi Pembelajaran*, SiNTESa Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora 1, no. 1 (27 Juni 2021): 507–511, <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.350> diakses pada 28 Oktober 2022.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS. Bab ini menjelaskan tentang analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian terkait Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam pengupayaan mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang kesetaraan gender. Serta peran kepemimpinan ulama perempuan Indonesia dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

BAB V. PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir. Berisi tentang kesimpulan, saran, kata penutup, riwayat penulis, serta lampiran-lampiran.

Sedangkan, bagian akhir penulisan penelitian berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

PERAN KEPEMIMPINAN ULAMA PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SDGs BIDANG KESETARAAN GENDER

A. Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan di Indonesia

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁸ Peran menurut ahli sosiologi, Ralph Linton yaitu “*The dynamic aspect of status*”, yaitu seseorang yang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status.²⁹ Untuk itu, peran dapat disimpulkan sebagai pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial dan berlangsung ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang disandangnya.

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran juga merupakan suatu perilaku yang memiliki status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi pelakunya.³⁰ Dengan peran, baik individu ataupun organisasi dapat berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (Norma-norma, Harapan, Tabu, Tanggung Jawab, dan lainnya).³¹

Menurut Riyadi dalam Lantaeda memaknai peran sebagai orientasi serta kerangka yang berisi konsep dan pelakunya merupakan suatu pihak dalam

²⁸ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk., “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, (Vol. 04 No. 48 2017), hlm. 2.

²⁹ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 99.

³⁰ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT. Eresco, 1998), hlm. 135.

³¹ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk., “Peran Badan Perencanaan... hlm. 2.

oposisi sosial. Ditambah dengan argumen milik Sutarto dalam Lantaeda, mengemukakan bahwa peran memiliki tiga komponen, yaitu:

- a) Konsep Peran: merupakan keyakinan seseorang mengenai hal yang dilakukan dalam situasi tertentu.
- b) Harapan Peran: merupakan harapan masyarakat terhadap seseorang yang memiliki posisi tertentu dan seseorang tersebut memiliki tanggung jawab moral dan komitmen terhadap apa yang seharusnya ia lakukan dalam menjalankan posisi tertentu tersebut.
- c) Pelaksanaan Peran: merupakan perilaku yang ada pada seseorang ketika berada pada suatu posisi untuk menjalankan tugas dan kewajiban atas suatu posisi tersebut.

Apabila ketiga komponen di atas saling bersinergi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan keselarasan. Dari pendapat di atas, ditarik kesimpulan bahwasannya peran merupakan progresifitas yang diharapkan masyarakat atas seseorang yang mengemban tugas dan amanah dalam suatu posisi tertentu dan memiliki hubungan dengan status ataupun kedudukan sosial dalam peran tersebut.

Menurut Soekanto dalam Lantaeda, peran dibagi atas tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a) Peran Aktif: Merupakan peran yang disandarkan kepada para pemilik kedudukan untuk dapat memaksimalkan kinerja nya baik sebagai aktivitas kelompok sebagaimana pengurus, pemimpin.
- b) Peran Partisipatif: Merupakan peran yang disandarkan atas sumbangsih bagi kelompok tersebut. Dapat ditunjukkan oleh anggota dalam suatu kelompok tersebut.
- c) Peran Pasif: Merupakan sumbangsih dari anggota kelompok yang bersifat pasif sebagaimana ia membatasi dalam melakukan upaya kepada fungsi lainnya dalam kelompok.

Pendefinisian peran menurut para ahli di atas sejalan dengan teori Talcott Parsons, karena pemaknaan yang diterangkan para ahli mendefinisikan peran

merupakan sesuatu yang dilakukan atas dasar status yang dimilikinya untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Untuk itu, Parsons dalam teorinya memiliki kesamaan pandangan dalam pembangunan. Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat terjadi apabila setiap masyarakat yang tersusun dari sekumpulan subsistem tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik berdasarkan struktur maupun fungsionalnya. Melalui peran yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan setelahnya mengarah pada optimisme sebuah perubahan. Parsons termasuk dalam ahli yang memandang optimis sebuah proses perubahan.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu proses dalam manajerial untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota atau tim untuk melaksanakan tugas, dengan tujuan agar anggota atau tim mencapai tujuan (visi misi) organisasi.³² Kepemimpinan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Leadership* yang memiliki pemaknaan *being a leader power of leading; the qualities of leader*, yaitu kekuatan atau kualitas seseorang dalam memimpin dan mengarahkan apa yang dipimpinya untuk mencapai tujuan.³³

Kemunculan definisi kepemimpinan tersebut beriringan dengan kondisi masyarakat yang kental dengan paham androsentris, sehingga lahirnya definisi kepemimpinan dapat dipengaruhi oleh persepsi bias gender. Dalam suatu penelitian tentang 40 kelompok perguruan tinggi, Watson dan Hoffman dalam Northouse menemukan bahwa perempuan didesak untuk memiliki kualitas tinggi, memiliki tingkat keberhasilan yang sepadan dengan laki-laki yang diberi instruksi serupa. Walaupun kondisinya pada saat itu perempuan juga merupakan pemimpin yang berpengaruh pada masing-masing kelompok, tetapi perempuan dinilai sedikit lebih rendah kualitasnya dari laki-laki yang

³² Syarifah Ida Farida, *Manajemen Dan Kepemimpinan*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 64. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/356374/manajemen-dan-kepemimpinan>, diakses 20 Oktober 2022.

³³ Syarifah Ida Farida, *Manajemen Dan Kepemimpinan...* hlm. 64.

juga menduduki posisi tersebut. Selain itu, para perempuan pemimpin yang dianggap memiliki pengaruh ini juga mendapat kritik sosial dari masyarakatnya yang tidak begitu menyukai keberadaan perempuan sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa hambatan bagi perempuan untuk memimpin tetap didasari dengan sejumlah latar persoalan.³⁴

Paradigma unik mengenai lahirnya kepemimpinan disumbangkan oleh teori identitas sosial, yang mana teori tersebut menjelaskan lahirnya kepemimpinan adalah tingkatan di mana seseorang sesuai dengan identitas kelompok sebagai suatu kesatuan. Ketika kelompok mengalami perkembangan, bentuk dasar kelompok juga ikut berkembang. Individu memainkan peran sebagai pemimpin di dalam suatu kelompok disaat mereka menjadi orang yang serupa dengan bentuk dasar kelompok. Dengan kesesuaian tersebutlah yang menjadikan individu dapat berubah menjadi seorang pemimpin menarik di mata kelompoknya dan memberikan mereka pengaruh terhadap kelompok dan pengikutnya.³⁵

Konsep kepemimpinan sangat bersinggungan dengan konsep kekuasaan, karena itu merupakan proses yang terjadi di dalam kepemimpinan. Seseorang memiliki kekuasaan apabila terpenuhinya kapasitas, potensi dan kriteria untuk dapat memengaruhi. French dan Raven dalam Northouse membagi konsep mengenai kekuasaan kedalam lima dasar kekuasaan,³⁶ yaitu:

- a) Kekuasaan Rujukan: Berdasarkan identifikasi pengikut dan rasa suka kepada pemimpin.
- b) Kekuasaan Pakar: Berdasarkan pada asumsi pengikut mengenai kecakapan pemimpin.
- c) Kekuasaan Sah: Dikaitkan dengan status yang menaungi atau dimiliki atau sebagai otoritas jabatan resmi.

³⁴ Peter G. Northouse, "Kepemimpinan: Teori dan Praktik", (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. 9.

³⁵ Peter G. Northouse, "Kepemimpinan: Teori dan Praktik"... hlm. 9.

³⁶ Peter G. Northouse, "Kepemimpinan: Teori dan Praktik"... hlm. 10.

- d) Kekuasaan Imbalan: Diperoleh dari kapasitas yang dimiliki untuk memberikan imbalan kepada orang lain.
- e) Kekuasaan yang Memaksa: Diperoleh dari kapasitas untuk memberi sanksi kepada orang lain.

Masing-masing dari jenis kekuasaan di atas yang telah dijelaskan oleh French dan Raven dalam Northouse adalah dapat meningkatkan kecakapan pemimpin untuk mempengaruhi sikap, nilai atau perilaku orang lain.³⁷ Dalam kaitannya dengan konsepsi mengenai kepemimpinan dan kekuasaan muncul definisi pendukung lainnya mengenai manajemen. Karenanya konsep mengenai kepemimpinan juga selalu bersinggungan dengan konsep manajemen. Manajemen diciptakan sebagai tata cara untuk mengurangi kekacauan dalam organisasi dan untuk membuat organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Fayol dalam Northouse memunculkan konsepsi mengenai fungsi utama manajemen adalah perencanaan, pengelolaan, penetapan, staf dan kontrol. Rost dalam teori nya yang diungkapkan oleh Northouse dalam bukunya adalah mengenai dukungan terhadap perbedaan antara makna kepemimpinan dan manajemen, bahwa kepemimpinan adalah hubungan pengaruh banyak arah dan manajemen adalah hubungan otoritas satu arah.³⁸ Kepemimpinan terkait dengan proses mengembangkan tujuan bersama dan manajemen dimaksudkan untuk mengkoordinasikan aktivitas guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Pemimpin dan pengikut bersinergi melakukan satu kesatuan kinerja untuk menghasilkan perubahan berdampak di mana manajer dan pengikut menggabungkan kekuatan untuk menjual barang dan jasa.³⁹

Dalam melakukan manajerial sistem, teknik kepemimpinan juga membahas mengenai model keterampilan dari kepemimpinan, yang mana dalam Northouse dijelaskan mengenai tiga model keterampilan dan

³⁷ Peter G. Northouse, "Kepemimpinan: Teori dan Praktik"... hlm. 10.

³⁸ Peter G. Northouse, "Kepemimpinan: Teori dan Praktik"... hlm. 13.

³⁹ Peter G. Northouse, "Kepemimpinan: Teori dan Praktik"... hlm. 13.

kepemimpinan, meliputi: Elemen Individual (Kemampuan Kognitif Umum, Kemampuan Kognitif yang Konkrit, Motivasi, Kepribadian); Kompetensi (Keterampilan Pemecahan Masalah, Keterampilan Penilaian Kondisi Sosial, Pengetahuan); Hasil Kepemimpinan (Pemecahan Masalah yang Efektif dan Kinerja). Dari ketiga model di atas, model elemen individual dan kompetensi dipengaruhi oleh faktor pengalaman karir, sedangkan keseluruhan model keterampilan di atas yang meliputi elemen individual, kompetensi dan hasil kepemimpinan, dipengaruhi oleh lingkungan.⁴⁰

Dalam pengaitan berbagai konsepsi di atas mengenai tema besar kepemimpinan dengan kepemimpinan ulama perempuan di Indonesia, penulis melakukan pendekatan dengan menggunakan teori model kepemimpinan milik James MacGregor Burns, yang mana ia memunculkan konsep mengenai kepemimpinan transformasional sebagai pendekatan untuk membuat kestabilan sistem dalam teori pembangunan. Seperti pemaparan persoalan yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah mengenai ketimpangan dalam pembangunan SDM yang mana berdampak pada setiap lini kehidupan. Salah satu korban yang banyak ditemukan adalah berasal dari jenis kelamin perempuan. Perempuan dalam hal ini menyoroti mengenai peran perempuan yang dijadikan kelas subordinasi dalam pembangunan sehingga perempuan tidak mendapatkan peran yang maksimal dalam pembangunan karena tidak menjadi subjek seperti laki-laki. Peran perempuan dalam realita kasus yang terjadi di Indonesia adalah peran perempuan ditempatkan dalam peran domestik bukan peran publik. Kenyataannya, perempuan dibekali potensi yang sama dengan laki-laki sebagai manusia seutuhnya untuk menjadi sebaik-baiknya khalifah atau manusia di muka bumi ini.

Teori Burns dalam kaitannya dengan kasus persoalan tersebut berupaya menghubungkan peran kepemimpinan dan pengikut dalam konsep teori yang

⁴⁰ Peter G. Northouse, "Kepemimpinan: Teori dan Praktik"... hlm. 55.

dibuatnya.⁴¹ Ia beranggapan, kepemimpinan transformasional merupakan proses keterlibatan dengan orang lain dalam menciptakan hubungan yang meningkatkan motivasi dan moralitas dalam diri pemimpin dan pengikut.⁴² Gaya kepemimpinan teori Burns mengarah pada pengembangan visi yang menantang yang dilakukan secara bersama (antara pemimpin dan anggota) dengan menyatakan keyakinan, ketegasan dan optimisme menjalankan strategi dalam organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Burns berpusat pada pemberdayaan SDM yang ada. Dengan menekankan pengembangan kualitas SDM baik pimpinan ataupun anggota, maka teori ini memusatkan partisipasi sosial pemimpin dan anggota pada pengembangan sosial.

Faktor-faktor kepemimpinan transformasional meliputi pengaruh ideal, motivasi yang menginspirasi, rangsangan intelektual, pertimbangan yang diadaptasi. Dalam faktor yang pertama, yaitu pengaruh ideal mendeskripsikan pemimpin yang bertindak sebagai contoh teladan yang dominan bagi pengikutnya; dalam faktor yang kedua yaitu motivasi yang menginspirasi yaitu menggambarkan pemimpin yang mengkomunikasikan harapan tinggi kepada pengikut, menginspirasi melalui motivasi untuk dapat loyal pada visi misi organisasi; sedangkan faktor yang ketiga, yaitu rangsangan intelektual adalah mencakup hal kepemimpinan memicu pengikut untuk dapat bersikap kreatif dan inovatif; yang terakhir adalah mengenai faktor pertimbangan yang diadaptasi, yaitu faktor ini mewakili pemimpin memberikan iklim mendukung, di mana pemimpin mendengarkan dengan seksama aspirasi yang disampaikan oleh anggota atau pengikut dalam organisasi tersebut.

Kepemimpinan transformasional menghasilkan dampak dan kinerja lebih daripada yang diharapkan. Dalam kajian yang dilakukan Lowe Kroeck dan Sivasubramaniam menjelaskan bahwa orang yang melakukan kepemimpinan

⁴¹ Peter G. Northouse, "Kepemimpinan: Teori dan Praktik"... hlm. 176.

⁴² Peter G. Northouse, "Kepemimpinan: Teori dan Praktik"... hlm. 176.

transformasional dianggap menjadi pemimpin yang lebih efektif dengan hasil kerja yang lebih baik.⁴³

Dapat ditarik kesimpulan atas definisi kepemimpinan di atas sejalan dengan perspektif pembangunan Parsons, bahwa kepemimpinan dianggap sebagai sebuah proses dalam manajerial menuju pembangunan dalam segi pengoptimalisasian fungsional juga struktural. Teori struktural fungsional mengafirmasi keberadaan keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat. Dengan begitu teori ini sejalan dengan pendefinisian kepemimpinan tersebut.

3. Ulama Perempuan

Pada awalnya istilah “ulama” secara sederhana diartikan sebagai “orang yang mengetahui” atau “orang yang memiliki ilmu”. Karena kata “ulama” sudah disebutkan dalam al-Qur’an dan beberapa teks hadits yang secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata (*’aliim*) yang berarti orang yang tahu atau sangat berilmu. Dalam Hadits yang diriwayatkan Sunan Abu Daud, No. 3643, kata “ulama” secara tekstual diartikan sebagai pewaris para Nabi, yang hanya mewarisi pengetahuan, bukan harta.⁴⁴ Dalam Hadits Sahih Bukhari, no. Hadits: 100 disebutkan bahwa, tugas utama ulama adalah membimbing umat ke jalan yang benar.⁴⁵

Penggunaan istilah “Ulama Perempuan” sendiri adalah kata majemuk. Ia terdiri dari dua kata “ulama” dan “perempuan”. Apabila dilihat dalam perspektif gender, pemaknaan ulama perempuan dapat menjadi sebuah ironi yang mengandung “*contradiction in terminis*”.⁴⁶ Kata “perempuan” lebih lanjut dapat memiliki dua pemaknaan, antara lain dalam konteks biologis dan

⁴³ Peter G. Northouse, “Kepemimpinan: Teori dan Praktik”... hlm. 183.

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, Makna Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kupipedia, 2017), hlm. 40. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf, diakses 20 Oktober 2022.

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, Makna Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia* hlm.40.

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, Makna Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia* hlm.39.

ideologis. Pemaknaan dari sisi biologis, apabila menurut KBBI, adalah orang yang memiliki sistem reproduksi perempuan.⁴⁷ Sedangkan apabila dalam pemaknaan secara ideologis, pemaknaan perempuan dapat berarti perspektif, kesadaran, dan gerakan yang berorientasi atau memiliki keberpihakan pada perempuan untuk mewujudkan keadilan relasi dengan laki-laki baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.⁴⁸

Sejalan dengan pengertian tersebut, KUPI mengambil perspektif dari dua pemaknaan di atas untuk membedakan kata “Perempuan Ulama” dan “Ulama Perempuan”. “Perempuan Ulama” adalah semua orang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan, baik yang memiliki perspektif keadilan gender maupun belum. Sementara, “Ulama Perempuan” adalah semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender.⁴⁹

Ulama Perempuan bekerja secara intelektual maupun praktikal, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dalam merespons realitas kehidupan untuk menegakkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵⁰ Ulama Perempuan mengambil peran dalam menciptakan diskursus pengetahuan gender dan kontribusi dalam negosiasi ruang publik. Agensi Perempuan Ulama didasari pertimbangan pengalaman biologis membentuk etika personal menjadi acuan dalam merumuskan kaidah hukum Islam berbasis gender.

Ulama Perempuan merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki rasa takut kepada Allah, berakhlak mulia, menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan

⁴⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021), <https://kbbi.web.id/perempuan>, diakses pada 4 November 2022.

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, Makna Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia* hlm. 39.

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, Makna Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia* hlm. 40.

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, Makna Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia* hlm. 41.

kepada semesta. Sehingga, tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵¹ Pendefinisian mengenai istilah Ulama Perempuan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya Ulama Perempuan dihadirkan sebagai wujud eksistensi bagi Ulama yang memiliki perspektif perempuan dan memiliki kesungguhan dalam menciptakan atau berperan pada penuntutan keadilan bagi kaum tertindas, dalam hal ini adalah perempuan.

Sejalan dengan definisi yang sudah dipaparkan tersebut, Parsons dalam teori Fungsionalisme Strukturalnya mengemukakan integrasi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat terjadi apabila elemen didalamnya dapat menyatu dengan sistem yang ada dan berfungsi secara optimal, sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Agensi Ulama Perempuan melakukan kiprahnya di masyarakat adalah menciptakan *environment* yang memiliki insting tajam mengenai adil gender agar terciptanya sistem lingkungan yang optimal menjalankan fungsi dalam setiap peran yang diambil masyarakat menuju kehidupan berkeadilan dan sejahtera.

Dalam realita kasus yang terjadi, eksistensi ulama perempuan setelah berabad-abad lamanya tidak pernah muncul ke permukaan, walaupun ketika ditelisik jumlahnya cukup banyak dan terdapat di antaranya sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia di muka bumi ini. Akan tetapi, eksistensi tersebut terhalang oleh norma dan realitas yang seolah membentuk sebuah sistem yang menghentikan eksistensi peran bagi ulama perempuan. Untuk itu, dalam hal ini Parsons menyoroti hal yang sedemikian rupa sebagai sebuah simbol atas tidak berjalannya tatanan fungsional dan struktural sistem integrasi sosial yang ada di masyarakat.

Kehadiran maksud dan tujuan pendefinisian atas ulama perempuan di Indonesia ini sejalan dengan teori Parsons, karena teori ini sangat *concern*

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, Makna Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia* hlm.41.

terhadap pembahasan mengenai integrasi sosial. Pada dasarnya Parsons menambahkan, ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Dengan menyeimbangkan peran yang terjalin antara relasi laki-laki dan perempuan, membuat kestabilan sistem dapat terbentuk secara sempurna.

B. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

1. Sejarah & Perkembangan SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda nasional dan global yang diinisiasi dan disepakati bersama oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs berorientasi selama 15 tahun (2015-2030) dan merupakan kelanjutan serta perluasan dari program *Millennium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2001 dan berakhir pada tahun 2015 lalu.

Menjadi program lanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*, merupakan wujud komitmen PBB untuk menciptakan dunia bebas dari kemiskinan, kelaparan dan penyakit, dunia yang menghormati HAM, keadilan dan kesetaraan serta masing-masing negara dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁵²

SDGs berorientasi selama 15 tahun waktu pelaksanaan (2015-2030) dengan didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; Peraturan Presiden No. 18 Tahun

⁵² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ...* hlm. 1.

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024; Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020; Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 9 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017; Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4/Juklak/ Sesmen/04/2018.⁵³

SDGs mengusung prinsip universal, integrasi, inklusif dan untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal. *Sustainable Development Goals* merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, SDGs menjadi salah indikator dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.⁵⁴ Adapun TPB/SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 sasaran, di antaranya:

Gambar 2.1

Tujuan Global Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: sdgs.bappenas.go.id

⁵³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ...* hlm 3.

⁵⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ...* hlm 5.

UU No. 59 Tahun 2017 meratifikasi dan mengadopsi SDGs ini ke dalam pengimplementasiannya dengan empat pilar pedoman, di antaranya: a). Pilar Sosial; b). Pilar Hukum; c). Pilar Lingkungan; d). Pilar Ekonomi. Menurut “*The Indonesia Climate Change Trust Fund*” menjelaskan terkait salah satu kekuatan Indonesia dalam pelaksanaan TPB/SDGs adalah keterlibatan semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia terdiri dari empat platform, yakni: a). Pemerintah dan Parlemen; b). Akademisi dan Pakar; c). Organisasi Kemasyarakatan dan Media; d). Filantropi dan Pelaku Usaha.⁵⁵

Dengan target orientasi tujuan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, SDGs merupakan agenda untuk mengatasi tantangan kesetaraan, urbanisasi, kelestarian alam dan bertujuan memperkuat kemitraan global. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa SDGs mengembangkan tujuan dari MDGs yang berawal dari 8 target menjadi 17 target tujuan program untuk misi keberlanjutan pembangunan masyarakat dunia yang berkeadilan dan sejahtera.

Dalam melandasi penelitian ini, kerangka teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan mencari jawaban dari rumusan masalah penelitian ini terkait pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam bidang kesetaraan gender adalah menggunakan teori pembangunan milik Talcott Parsons atau yang lebih dikenal sebagai teori fungsionalisme struktural. Ia berpendapat bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan.⁵⁶ Bagian yang saling berkaitan tersebut dipandang dapat efektif apabila sistem menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga pola normatif yang terbangun dalam sistem

⁵⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan...* hlm.1.

⁵⁶ Mansour Fakh, *Analisis Gender & Transformasi Sosial...* hlm. 31.

masyarakat tidak menimbulkan konflik. Akan tetapi, kritik yang mendasari pemikiran teori fungsionalisme struktural adalah mengenai pola non normatif yang terjadi di masyarakat dapat melahirkan gejolak.⁵⁷

Konflik yang terjadi dalam masyarakat dinilai sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Oleh karena itu, teori ini memandang harmoni dan integrasi antara penduduk manusia (laki-laki dan perempuan) dipandang sebagai fungsional, bernilai tinggi dan harus ditegakkan.⁵⁸ Untuk itu, penulis menggunakan teori tersebut sebagai landasan untuk mengupas permasalahan pada program SDGs pada isu kesetaraan gender di Indonesia dengan melihat pada perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia berperan mendukung program SDGs.

Prinsip yang diusung program SDGs sejalan dengan teori fungsionalisme struktural Parsons. Dalam pendapatnya, Parsons menyimpulkan bahwa ketika masyarakat hendak menciptakan sistem demi kestabilan dan keharmonisan masyarakat, maka struktur dan sistem harus dibuat fungsional. Karena tujuan utama dari teori ini adalah menciptakan keteraturan sistem dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itu, SDGs mengadopsi berbagai jenis tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dunia, yang terangkum dalam ke-17 target tujuan dan 169 sasaran dalam orientasi pencapaian program di tahun 2030.

2. Orientasi Tujuan ke-5 SDGs (Kesetaraan Gender)

Dalam misi pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* yang menjadi ketetapan program salah satunya berfokus pada misi pembangunan sosial. Isu yang dikategorikan masuk dalam misi pembangunan sosial salah satunya adalah mengenai penanggulangan ketimpangan gender. Peneliti berfokus pada penanggulangan mengenai isu ketidakadilan gender. Pendekatan yang digunakan dalam menjawab isu pembangunan berkelanjutan adalah menggunakan teori pembangunan.

⁵⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial...* hlm. 31.

⁵⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial...* hlm. 80.

Fenomena yang lahir atas kemunculan teori-teori pembangunan adalah mengenai isu –isu praktis mengenai partisipasi peran perempuan dan pembangunan. Salah satu kritik yang hadir dalam menanggapi kasus persoalan di masyarakat mengenai fenomena tersebut adalah mengenai bagaimana pembangunan diupayakan menjangkau keseluruhan sistem, dan kepada siapa pembangunan ditujukan. Argumen tersebut didukung oleh Mary Wollstonecraft yang beranggapan bahwa wacana feminitas lahir karena keadaan penindasan yang terbentuk dalam konstruksi kultural dan ideologis.⁵⁹ Wollstonecraft berusaha mengklaim akses bagi perempuan. Karena, menurut Rosseau dalam Sue Thornham, bahwa yang menentukan status sekunder perempuan adalah budaya (sistem) bukan merupakan sesuatu yang bersifat alamiah atau kodrati. Lebih lanjut, Wollstonecraft mengkritik keberadaan sistem yang menurut pandangannya, terlahir dari otoritas pembuat kebijakan yang tidak mendasari pada kesejahteraan perempuan, alhasil sistem yang dihasilkan lebih condong kepada maskulinitas tanpa adanya pertimbangan unsur feminitas.⁶⁰

Keselarasannya antara teori milik Parsons untuk mengatasi fenomena gender tersebut tercerminkan dalam konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance*) yang dimiliki oleh Parsons. Konsep (AGIL) dapat dipakai dalam menganalisis fenomena gender yang dikaitkan dengan sumber daya manusia baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan maupun kekuasaan. Seperti penjelasan konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance*) di bawah ini:

a) *Adaptation*

Merupakan kebutuhan sistem untuk menjamin sesuatu yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut kepada sistem. Kebutuhan ini dipenuhi oleh sistem ekonomi. Beberapa penelitian

⁵⁹ Sue Thornham, “Teori Feminis dan Cultural Studies: Tentang Relasi Yang Belum Terselesaikan”, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010). Hlm. 7.

⁶⁰ Sue Thornham, “Teori Feminis dan Cultural Studies... hlm. 23.

gender berpendapat, besarnya relasi kuasa ditentukan salah satu di antaranya melalui kemampuan ekonomi.

b) *Goal Attainment*

Merupakan prasyarat yang memberikan jaminan bagi upaya pemenuhan tujuan sistem serta penerapan prioritas di antara tujuan-tujuan tersebut. Oleh karenanya, diprasyarkan suatu rumusan tujuan dan para pelaku yang dapat mencapai tujuan sistem tersebut. Pada bagian ini condong kepada sistem politik. Seperti halnya perjuangan mencapai kesetaraan gender di masyarakat, akan lebih terarah dan tercapai melalui legitimasi pembentukan kebijakan publik, yang salah satu jalannya dapat ditempuh melalui pengupayaan pada sistem politik.

c) *Integration*

Sebuah sistem yang menitikberatkan pada keberlangsungan hubungan antar bagian, sehingga diperlukan prasyarat kesesuaian fungsional bagian. Dalam studi gender, pengaitan atas fenomena gender terhadap pengupayaan kesetaraan gender, harus bergerak dengan mengintegrasikan dan membangun relasi dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi pada gerakan pengarusutamaan gender. Dengan terintegrasi dan terkoneksi dengan banyak jaringan membuat langkah gerakan menjadi lebih efisien dan efektif.

d) *Latent Pattern Maintenance*

Merupakan prasyarat yang menunjuk pada cara menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem dapat sesuai dengan aturan dan norma, sehingga hal ini dapat dipenuhi melalui sistem nilai budaya. Prasyarat ini berkaitan dengan norma dalam sistem nilai budaya yang diharapkan menjadi sebuah sistem yang terpelihara, dilestarikan dan diperbaharui yang dapat membentuk iklim kesejahteraan bagi siapapun masyarakat yang berada dalam naungan sistem nilai budaya tersebut. Untuk itu, perubahan dari masyarakat patriarki menuju tatanan masyarakat demokratis yang berkeadilan gender, akan fungsional bila dilakukan

secara bertahap (evolusi) melalui proses sosialisasi atau pendidikan masyarakat yang intensif berkelanjutan, sehingga perubahan sosial dapat terjadi pada struktur masyarakat.

Dalam pendekatan teori milik Parsons seperti yang sudah dijelaskan di atas, peneliti menggunakan pendekatan model AGIL tersebut untuk menjawab analisa mengenai persoalan SDGs dalam bidang kesetaraan gender. Misi ini menargetkan mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun. Sejalan dengan indikator nasional dan global yang ada dalam lampiran perpres, SDGs berorientasi kepada sejumlah kebijakan yang responsif gender serta mendukung pemberdayaan perempuan.⁶¹

Orientasi target tujuan yang pertama adalah menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik maupun pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Hal tersebut sejalan dengan indikator nasional dan global yang ada dalam lampiran perpres. Berorientasi kepada proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur (15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan atau oleh orang lain selain pasangan dalam jangka waktu 12 bulan terakhir; Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan; serta Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.⁶²

Orientasi target tujuan yang kedua adalah menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, sunat perempuan. Dengan kesesuaian indikator global dan nasional, proporsi

⁶¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, 2017), hlm. 26. https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Buku_Ringkasan_Metadata_Indikator_TPB.pdf, diakses pada 20 Oktober, 2022.

⁶² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Ringkasan Metadata Indikator...* hlm. 26.

perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 th.⁶³

Orientasi target tujuan yang ketiga adalah dapat mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan domestik yang tidak dibayar (informal) melalui penyediaan pelayanan publik, diadakannya infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial serta peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional. Berdasarkan indikator global yang akan dikembangkan, mempertimbangkan proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi.⁶⁴

Orientasi target tujuan yang keempat adalah menjamin partisipasi penuh dan efektif dalam memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat. Dengan indikator bersifat nasional dan global yang terlampir dalam lampiran perpres, mempertimbangkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen dan pemerintah tingkat pusat dan daerah; proporsi perempuan yang berada di posisi marginal; proporsi perempuan umur 15-49 th yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi; undang-undang atau PP yang menjamin perempuan 15-49 th untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.⁶⁵

SDGs bidang kesetaraan gender turut meratifikasi program-program penerapannya dengan melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa

⁶³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Ringkasan Metadata Indikator...* hlm. 27.

⁶⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Ringkasan Metadata Indikator...* hlm. 27.

⁶⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Ringkasan Metadata Indikator...* hlm. 28.

keuangan, warisan dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional. Indikatornya meliputi: proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian, proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan. Selanjutnya proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan atau hak kontrol.⁶⁶

SDGs juga mendorong pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kemampuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan mengadopsi serta memperkuat kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan. Indikatornya mengarah pada ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.⁶⁷

Orientasi tujuan SDGs sejalan dengan teori pembangunan Parsons, prinsip teori ini adalah mengenai *status quo* yang dipertahankan. Bahwasanya, pembangunan yang kondusif adalah apabila turut serta memperhatikan pemberdayaan baik antara laki-laki maupun perempuan dalam sektor apapun baik fungsional maupun struktural. Dengan begitu, kestabilan dalam menjaga kondisi kesetaraan dalam sistem masyarakat selaras dengan tujuan pembangunan yang diharapkan dalam teori pembangunan Parsons.

C. Kesetaraan Gender

1. Gerakan Perempuan

Dalam pembahasan gender dan pembangunan, pembahasan mengenai gerakan perempuan tak luput disertakan, karena pada dasarnya kondisi pembangunan yang ada masih perlu sebuah pengupayaan dan evaluasi atas

⁶⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Ringkasan Metadata Indikator...* hlm. 29.

⁶⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Ringkasan Metadata Indikator...* hlm. 29.

bentuk ketimpangan-ketimpangan yang kerap terjadi dan ditemukan dalam tatanan masyarakat. Gerakan perempuan atau yang biasa dikenal dengan gerakan feminis, merupakan sebuah gerakan mengakhiri diskriminasi terhadap kaum perempuan yang tersubordinasikan akibat tatanan sistem norma dan kultural yang mengakar dalam pola perilaku masyarakat bias gender.

Dalam sejarah Indonesia sudah tidak asing lagi dengan gerakan perempuan, karena hal tersebut sudah ada dalam catatan sejarah Indonesia mengenai para wanita yang bergerak baik dalam bentuk gerakan maupun pemikiran. Seperti organisasi Wanito Utomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Jong Java, bagian gadis (Meisjekring), Aisyiyah, dan Jong *Islamieten Bond Dames Afdeeling* Bagian Wanita (JIBDA) dan masih banyak yang lainnya, yang sama-sama bertujuan untuk mempersatukan cita dan usaha dalam memajukan wanita Indonesia.

Dalam kaitannya dengan gerakan feminisme, feminisme dalam pandangan Islam tentu saja tidak menyetujui konsep atau pandangan yang melanggar hukum dan ketetapan syariat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan.⁶⁸ Feminisme dalam pandangan Islam berupaya memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dan laki-laki yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, kemudian anggapan perempuan sebagai makhluk subordinat. Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro feminisme modern di pihak lain.⁶⁹

Gerakan feminisme dalam Islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hassan dalam Ariana sebagai “Islam pasca-patriarki”, atau “Islam Qur’ani” yang mana artinya gerakan yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik laki-laki maupun perempuan dari perbudakan

⁶⁸ Ariana Suryorini, “Menelaah feminisme dalam Islam,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, (Vol. 7, No. 2 April 2012): 21–36. hlm.24.

⁶⁹ Ariana Suryorini, “Menelaah Feminisme dalam Islam,”... hlm. 24.

tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi, atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi qur'ani, tentang tujuan hidup manusia yaitu “kepada Allah lah mereka kembali”.⁷⁰

Feminisme merupakan gerakan berlandaskan kepada nilai kemanusiaan yang adil dan bermartabat, yang pada realitanya feminisme memunculkan banyak aliran dan pemikiran. Didasari oleh berbagai ideologi dan paradigma, menjadikan feminisme merupakan aliran pemikiran, sebagaimana aliran pemikiran lainnya, yang mana feminisme bukan merupakan suatu pemikiran aliran tunggal, melainkan terdiri atas pelbagai ideologi, paradigma dan teori yang dipakai untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan atas nama keadilan dalam penuntutan hak-hak kemanusiaan.⁷¹

Kajian mengenai isu-isu perempuan dan pembangunan mendiskusikan seputar isu diskriminasi, marginalisasi, kebodohan dan keterbelakangan menjadi arah gerak krusial menuju tatanan masyarakat yang egaliter. Beberapa aliran feminisme yang berkembang di dunia di antaranya: a). Feminisme Liberal; b). Feminisme Radikal; c). Feminisme Marxis; d). Feminisme Sosialis; e). Feminis Psikoanalisis; f). Feminis Eksistensialis; g). Feminis Postmodern; h). Feminis Multikultural dan global; i). Ekofeminisme.⁷²

Isu pembangunan memang selalu bergandengan dengan pembahasan isu gender. Paradigma pembangunan harus mengaitkan isu gender di dalam pembahasannya. Karena dengan pertimbangan isu gender yang kritis, dapat mewujudkan pembangunan yang berhasil tanpa menghasilkan ketimpangan pembangunan yang terjadi pada salah satu jenis masyarakat.

Paradigma pembangunan menurut Julia Cleves Mosse benar-benar harus menekankan perhatian kepada golongan yang termarginalkan. Gagasan

⁷⁰ Ariana Suryorini, “Menelaah feminisme dalam Islam,”... hlm. 25.

⁷¹ Farida Hanum, “Kajian & Dinamika Gender”, (Malang: Intrans Publishing, 2018). hlm. 71.

⁷² Farida Hanum, “Kajian & Dinamika Gender”... hlm. 72-85.

tersebut menekankan pada pemberdayaan semua kalangan masyarakat, dengan menyorot pada pembangunan ortodoks dalam konteks demokrasi partisipatif yang mana antara pemimpin dan masyarakat belum terjembatani dengan baik, sehingga pemberdayaan yang dihitung dapat menjadi tahapan dalam tujuan pembangunan, belum terealisasi menuju pembangunan yang diinginkan.⁷³

Untuk menunjang gerakan perempuan yang sejalan dengan teori Parsons dalam pembangunan, teori Parsons sangat menekankan kepada integrasi sosial, yang mana gerakan perempuan atau gerakan feminis ini mengafirmasi pada pengitegrasian sosial. Karenanya, gerakan ini lahir sebagai respon tanggap dari kritik sosial yang terjadi. Untuk itu, gerakan perempuan ini sangat mendukung konsep realisasi teori Parsons dalam pembangunan, juga konsep yang dirancang selaras dengan teori pembangunan Parsons.

2. Kesetaraan Gender

Diskursus mengenai kesetaraan gender sudah lebih dahulu diperhatikan dalam Islam. Menelusuri ayat-ayat Qur'an yang membahas secara eksplisit peran kesetaraan, iman dan ganjaran pahalanya bagi laki-laki dan perempuan, tertuang dalam (QS. At-Taubah (9): 71); Ali 'Imran (3): 195; an-Nisa (4): 124; an-Nahl (16): 97; al-Mu'min (40): 40; al-Ahzab (33): 35; al-Hadid (57): 12). Sebaliknya pun akan begitu, baik laki-laki dan perempuan apabila melanggar hukum atau berbuat dosa akan dibalas setimpal (QS. al-Mu'min (40):40). Laki-laki atau perempuan yang mencuri atau berzina, sama-sama akan mendapat hukuman tanpa adanya pendiskriminasian dalam klasifikasi jenis kelamin tertuang dalam (QS. al-Maidah (5): 39) dan an-Nur (24): 2-3).⁷⁴

Laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk memiliki ketundukan kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya, (QS. al-Ahzab (33): 36). Keduanya tidak

⁷³ Julia Cleves Mossse, "Gender & Pembangunan", (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre, 1996). Hlm. 24.

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. (Cirebon: KUPI, 2022). Hlm. 159.

boleh dijadikan objek fitnah dan tidak boleh juga disakiti (QS. al-Ahzab (33): 58) dan al-Buruj (85): 10). Keduanya sama-sama diminta menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri (QS. an-Nur (24): 31). Apabila keduanya melakukan kesalahan, keduanya diarahkan untuk bertaubat dan memohon kebaikannya untuk dapat kembali ke jalan Allah (QS. al-Ahzab (33): 73).⁷⁵ Di bawah ini terdapat ayat yang menerangkan mengenai sikap agama dalam memahami posisi peran laki-laki dan perempuan dalam mengemban misi *khalifah fil ard*.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ
 أَنثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقَاتِلُوا لِأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۖ حُسْنُ
 الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik” (Q.S. Ali Imran (3): 195).

Terdapat banyak sekali ayat Qur’an yang secara eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan dalam pesannya. Hal ini menjadi dasar argumentasi tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan di satu sisi, dan tentang pentingnya penegasan dua jenis kelamin dalam pernyataan-pernyataan publik, terutama jika pernyataan netral justru akan menegasikan perempuan.⁷⁶

⁷⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI...* Hlm. 159.

⁷⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), hlm. 39-82.

Walaupun gender tidak bersifat universal, namun hierarki gender bisa dikatakan universal.⁷⁷

Cleves di tahun 1995 berpendapat, kesetaraan gender memiliki tiga teori yaitu *nurture*, *equilibrium*, dan *nature*.⁷⁸ Teori *nurture* menyamakan peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas serta memperjuangkannya. Teori *equilibrium* menekankan pada konsep keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, keduanya harus bekerjasama dalam setiap lini kehidupan di masyarakat. Teori *nature* berpandangan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat universal dan merupakan sebuah kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Indikasi dan implikasi perbedaan biologis antara keduanya memiliki peran dan tugas yang berbeda.

Ketiga teori kesetaraan gender tersebut merupakan bagian dari cara memandang mengenai gender. Definisi gender memiliki pemaknaan sebagai sebuah konstruksi sosiokultural yang membedakan tentang karakteristik antara maskulin dan feminisme.⁷⁹ Cleves berpendapat, perbedaan gender diperkuat, dibentuk, disosialisasikan, bahkan dikonstruksikan secara sosial, sehingga banyak yang beranggapan sebagai ketentuan dari Tuhan.⁸⁰ Pendapat lain menurut Fakhri dalam Lelly Muridi Zham-Zham, dkk., gender secara teoritik memiliki tiga definisi sebagai identitas, peran serta hubungan antara laki-laki dan perempuan yang lahir dari masyarakat.⁸¹

Pada intinya, kesetaraan gender adalah bagaimana cara pandang manusia terhadap manusia lainnya yang mempunyai gender yang berbeda. Tujuannya agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat agar semua

⁷⁷ Uswatun Niswah, "Diskursus Gender Dan Dakwah Di Era Revolusi Industri 4.0," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, (Vol.16, No.2 Desember 2021): 169-188. hlm. 170.

⁷⁸ Lelly Muridi Zham-Zham, dkk., Telaah Kritis Pengaturan Pornografi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Kesetaraan Gender, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Vol. 7, No. 1, Maret 2022) 49-56, hlm. 53.

⁷⁹ Lelly Muridi Zham-Zham, dkk., Telaah Kritis Pengaturan... hlm. 53.

⁸⁰ Lelly Muridi Zham-Zham, dkk., Telaah Kritis Pengaturan... hlm. 53.

⁸¹ Lelly Muridi Zham-Zham, dkk., Telaah Kritis Pengaturan... hlm. 53.

orang mendapatkan hak yang sama tanpa melihat gender atau jenis kelamin mereka.

Paradigma kesetaraan gender inilah, apabila dilihat dalam kaca mata teori pembangunan Parsons, menganggap bahwa paradigma tersebut berangkat dari ketidakstabilan struktur masyarakat. Bagaimana struktur sosial, budaya, nilai dan norma tradisional masih menimbulkan ketimpangan, diskriminasi terhadap kaum perempuan. Sehingga paradigma ini dibentuk sejalan dengan konsep teori pembangunan Parsons, yaitu memberdayakan semua masyarakat, karena masyarakat merupakan sistem, dan sistem dapat berkembang atau berjalan optimal, apabila terjadi pengintegrasian dalam tatanan struktur fungsional masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

A. Sejarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan kongres pertama bagi para ulama perempuan dan satu-satunya yang ada di dunia. Indonesia menjadi penggagas atau inisiator pertama terwujudnya kongres ulama yang memiliki perspektif perempuan. Kongres tersebut bertujuan untuk menegaskan kembali pentingnya posisi ulama perempuan, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman tentang kerja-kerja pemberdayaan perempuan.⁸²

Terdapat empat tujuan besar kongres, yaitu: 1. Mengakui dan mengukuhkan keberadaan dan peran ulama perempuan dalam kesejarahan Islam dan bangsa Indonesia; 2. Membuka ruang pertemuan para ulama perempuan tanah air dan dunia untuk berbagi pengalaman tentang kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial dalam rangka membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan; 3. Membangun pengetahuan bersama tentang keulamaan perempuan dan peradaban umat manusia; 4. Merumuskan sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan Indonesia tentang isu-isu kontemporer dalam perspektif Islam *rahmatan lil 'alamin*.

KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) adalah suatu rangkaian panjang dari kerja-kerja aktivis perempuan Muslim di Indonesia. Progres yang dimulai sekitar awal tahun 1990-an melalui kerja-kerja yang dilakukan Lies

⁸² Eva Nur Arovah, Mengurai Keresahan Sesama Kongres Perempuan Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kupipedia, 2017), hlm. 21. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf, diakses 20 Oktober 2022.

Marcoes di P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat).⁸³ Selaras dengan hal tersebut, kerja-kerja yang dilakukan didalam P3M yang kemudian diteruskan oleh Rahima dan kemudian melahirkan anak lembaga lain, yakni Fahmina. Langkah kerja Fahmina yang progresif karena disongsong langsung melalui ide gagasan K.H. Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Marzuki Wahid. Kemudian selanjutnya berorientasi kepada organisasi Fatayat NU yang ketika itu di ketuai oleh Maria Ulfah Anshor. Juga didukung oleh Alimat yang baru saja berdiri di tahun 2009.⁸⁴

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjadi sebuah wadah konsolidasi pertemuan para ulama perempuan di Indonesia untuk dapat meneguhkan perannya dalam konteks keislaman dan kemanusiaan. Para ulama perempuan, aktivis, akademisi, jurnalis, praktisi, pendidik, mubalighah, penulis, pegiat komunitas dan masyarakat umum lainnya hadir dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan kesatuan visi untuk mengkaji mengenai persoalan gender dan kesetaraan. Kongres pertama kali diselenggarakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Cirebon Jawa Barat kemudian pada kongres ke-dua nya diadakan di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri Jepara Jawa Tengah.

Aktor di balik penggerak dan terselenggaranya kongres merupakan peran dari para nyai pemimpin pondok pesantren, kiai-kiai muda, aktivis, organisatoris, akademisi, praktisi, pegiat komunitas, dsb. Kongres ini mewadahi keresahan para nyai pemimpin pondok pesantren, sayap perempuan ormas keagamaan baik NU ataupun Muhammadiyah (Muslimat, Fatayat, Aisyiyah), putri-putri kyai yang memiliki pemikiran paradigma modern (*open minded*), para perempuan sarjana kajian agama dari sejumlah perguruan tinggi

⁸³ Neng Dara Afiah, Cerita Dibalik Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam *Proyeksi Masa Depan Ulama Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kupipedia, 2017), hlm. 3. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Proyeksi_Masa_Depan.pdf, diakses 17 Oktober 2022.

⁸⁴ Neng Dara Afiah, Cerita Dibalik Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam *Proyeksi Masa Depan Ulama Perempuan Indonesia...* hlm. 3.

Islam dari dalam dan luar negeri, para aktivis perempuan dengan latar belakang keluarga muslim non-santri serta para pekerja komunitas yang bersitekun dengan pemberdayaan di komunitas perempuan yang terpinggirkan dan termiskinkan.⁸⁵

Kongres ini pada mulanya diinisiasi oleh tiga lembaga penggerak yang konsen terhadap isu-isu keadilan dan kesetaraan gender, di antaranya Fahmina, Alimat dan Rahima.⁸⁶ Kerja-kerja yang dilakukan 3 lembaga berbeda di atas, disatukan dalam sebuah wadah bernama Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Seperti Rahima, merupakan pusat pendidikan dan informasi tentang Islam dan hak-hak reproduksi perempuan, adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam.⁸⁷ Alimat adalah gerakan pemikiran dan aksi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dengan perspektif Islam. Sementara Fahmina adalah institusi dan gerakan yang melakukan ikhtiar transformatif untuk mengubah kehidupan umat manusia secara berkelanjutan ke arah relasi sosial yang berkeadilan, bermartabat, humanis, demokratis, dan pluralis, berbasis tradisi kritis pesantren dan kearifan lokal, baik pada tataran struktural maupun kultural.⁸⁸

Dalam kajian mengenai pengarusutamaan gender yang lahir sebagai respon tanggap terhadap kasus ketimpangan pembangunan yang terjadi, Farida Hanum melandasi salah satu pemikirannya dari teori Parsons, bahwasannya Ia berpendapat “untuk mengubah kedudukan laki-laki dan

⁸⁵ Lies Marcoes, Kartini, Kiai Sholeh Darat, dan KUPI dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kupipedia, 2017), hlm. 16-17. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf, diakses 20 Oktober 2022.

⁸⁶ Susianah Affandy, KUPI: Wadah Konsolidasi Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kupipedia, 2017), hlm. 93. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf, diakses 20 Oktober 2022.

⁸⁷ Swarahima 2019 (ed.), “Tentang Rahima: Sejarah Rahima”, *Swara Rahima: Media Islam Untuk Hak-Hak Perempuan*, <https://swarahima.com/tentang-rahima/>, diakses pada 10 Desember 2022.

⁸⁸ Fahmina (ed.), “Profil Yayasan Fahmina”, *fahmina institute: Bersama Tradisi Untuk Kemanusiaan dan Keadilan*, <https://fahmina.or.id/profil-yayasan-fahmina/>, diakses pada 10 Desember 2022.

perempuan menuju tatanan masyarakat egaliter, perjuangan akan dilalui dengan menemui banyak hambatan dan rintangan serta penolakan baik dari kaum laki-laki ataupun kaum perempuan itu sendiri. Karena, sistem yang membentuk norma dan nilai-nilai di masyarakat belum berpihak pada paradigma kesetaraan (egaliter).⁸⁹ Untuk itu, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah kongres pemikiran keagamaan yang dilatarbelakangi kegelisahan akan fenomena yang terjadi, dengan berbasis riset data juga pengalaman yang diliputi keprihatinan atas situasi yang sebagian pangkalnya disebabkan stagnasi pemikiran keagamaan terkait problem kemanusiaan kaum perempuan dijawab melalui berbagai paradigma KUPI (Keadilan Haqiqi, Mubadalah, *Ma'ruf*).⁹⁰

KUPI terbentuk karena dilandasi sikap untuk menjawab kasus persoalan yang dinormalisasikan oleh masyarakat luas dengan dalih ketentuan agama dan kodrat seperti, persoalan perempuan dan politik; perempuan dan ekonomi; perempuan dan hukum; perempuan dan adat kebudayaan; perempuan dan keadilan serta persoalan perempuan lainnya.⁹¹ KUPI mengkaji dan berdiskusi untuk mendapatkan suatu kesepakatan atau hukum fatwa mengenai landasan fundamental dalam mengatasi persoalan gender yang terjadi di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dihasilkan bersifat ramah gender dan berorientasi kepada penanganan diskriminasi terhadap perempuan.

KUPI dalam proses merumuskan fatwa hukum, telah melalui rangkaian proses panjang perumusan, baik dalam diskusi pra, saat kongres ataupun pasca kongres. Dibahas dan dikaji oleh ulama perempuan dengan didampingi bersama para pakar dan ahli menggunakan perspektif perempuan, merujuk pada metode pembacaan narasi dengan paradigma keadilan hakiki,

⁸⁹ Farida Hanum, "Kajian & Dinamika Gender"... hlm. 116.

⁹⁰ Lies Marcoes, Kongres Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kupipedia, 2017), hlm. 75-76. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf, diakses 20 Oktober 2022.

⁹¹ Eva Nur Arovah, Mengurai Keresahan Sesama Kongres Perempuan Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia ...* hlm. 22.

mubadalah, *ma'ruf*. Berpedoman kepada sembilan nilai KUPI: 1. Ketauhidan; 2. Kerahmatan; 3. Kemaslahatan; 4. Kesetaraan; 5. Kesalingan; 6. Keadilan; 7. Kebangsaan; 8. Kemanusiaan; 9. Kesemestaan. Serta dalam pengambilan keputusan pandangan keagamaan dilandasi pada dasar rujukan pemahaman teks Al-Qur'an dan Hadits; Konstituen UU NKRI; *Aqwalul 'Ulama*.⁹²

KUPI merupakan sebuah respon tanggap dari adanya rujukan agama (At-Taubah: 122) yang menekankan siapapun untuk dapat ber-*tafaquh fid-dien*, menuntut ilmu dan berperan dalam berbagai bidang realitas kehidupan. *Action* lain juga ditunjukkan oleh organisasi-organisasi perempuan lainnya karena didasari semangat dan motivasi untuk melakukan penyadaran publik dan mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kegiatannya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya.

Dalam Kongres pertamanya, KUPI I dilaksanakan pada tanggal 25-27 April 2017 bertepatan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Cirebon Jawa Barat. Diikuti oleh 519 peserta terdaftar yang seluruhnya dari Indonesia dan 131 pengamat dari Indonesia dan mancanegara.⁹³ Dari Indonesia, hadir para ulama perempuan dan sahabat ulama perempuan dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Dari mancanegara hadir ulama perempuan dan aktivis sebagai pengamat dari 13 negara: Afghanistan, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, Nigeria, Kenya, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Amerika, Belanda. Jumlah 649 (Peserta dan Pengamat) tidak meliputi tamu dan narasumber yang hadir pada forum-forum terbuka, seperti seminar internasional, seminar nasional, diskusi paralel, pembukaan dan penutupan acara. Total, dari keseluruhan jumlah orang yang hadir dalam acara pembukaan juga penutupan kongres yaitu lebih dari 1.500 orang yang hadir.⁹⁴

⁹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI...* hlm. 175.

⁹³ Agus Munawir (ed.), *Dokumen Resmi Proses & Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kupipedia, 2017), hlm 4.

⁹⁴ Agus Munawir (ed.), *Dokumen Resmi Proses & Hasil...* hlm 4.

Tema besar yang diangkat dalam kongres pertama ini adalah “Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan”.⁹⁵ Kegiatan KUPI pertama terdiri dari:

1. Kegiatan Pra Kongres

Kegiatan pra-kongres dilakukan sebagai pemetaan isu, penyerapan aspirasi dan persiapan substansi kongres. Kegiatan tersebut dipetakan dalam tiga jenis kegiatan, yaitu lomba penulisan profil ulama perempuan, workshop ulama perempuan (bertujuan untuk mendiskusikan realitas kehidupan yang berkembang di masyarakat dan akan diangkat di dalam kongres), halaqah nasional mengenai konsep, metodologi dan rumusan pandangan keagamaan keulamaan perempuan. Bertujuan merumuskan metode *istidlal* hukum terhadap isu yang berkembang di workshop). Hasil dari workshop dan halaqah ini akan dibawa sebagai bahan dasar yang dipertemukan dengan bahan-bahan lain yang juga akan dimatangkan dalam diskusi paralel kongres (terkait realitas perempuan, kerangka hukum nasional, dan instrumen internasional) untuk diputuskan sebagai Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI.

2. Seminar Internasional Ulama Perempuan

Menghadirkan narasumber dari Indonesia dan negara tetangga, seperti Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Saudi Arabia, Kenya dan Nigeria. Dihadiri oleh para peserta dari mancanegara dengan jumlah 300 orang. Bekerjasama dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan AMAN Indonesia. Bertempat di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Inisiasi pembentukan kegiatan ini dimaksudkan sebagai pembelajaran dari berbagai negara Islam lain mengenai isu-isu keislaman, hak-hak perempuan, persoalan kekerasan, radikalisme dan perdamaian dunia. Kegiatan ini diperuntukkan bagi ulama perempuan, para aktivis

⁹⁵ Kupipedia, “Term of Reference Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)”, [https://kupipedia.id/index.php/Term_of_Reference_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_\(KUPI\)](https://kupipedia.id/index.php/Term_of_Reference_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_(KUPI)), diakses pada 13 Februari 2023.

pemberdayaan perempuan, akademisi, pakar, peneliti dan khalayak umum yang memiliki perhatian pada isu keislaman dan perempuan tingkat dunia.

3. Seminar Nasional Ulama Perempuan

Seminar ini dimulai pada tanggal 26 April 2017 terkait diskusi panel mengenai sejarah, peran, tantangan dan strategi ulama perempuan dalam menjawab isu-isu kontemporer Indonesia. Diskusi ini melihat keulamaan perempuan dari empat dimensi: kesejarahan Indonesia, metodologi *istidlal* Musyawarah Keagamaan, strategi peran dakwah ulama perempuan, dan tantangan eksistensinya dalam konteks sosial Indonesia. Peserta yang hadir lebih dari 700 peserta, dan berpusat di lokasi Kongres, Pondok Pesantren Kebon Jambu Cirebon.

4. Diskusi Paralel

Berdiskusi mengenai Sembilan tema kongres, yaitu a). Pendidikan Keulamaan Perempuan; b). Respon Pesantren terhadap Ulama Perempuan; c). Kekerasan Seksual; d). Pernikahan Anak; e). Pembangunan Berkeadilan dari Desa; f). Perlindungan Buruh Migran; g). Ketimpangan Sosial dan Kerusakan Lingkungan; h). Radikalisme Agama; i). Krisis dan Konflik Kemanusiaan. Tema-tema tersebut didiskusikan dalam tiga kerangka, realitas kehidupan perempuan, kerangka hukum nasional dan instrumen internasional, perspektif keislaman. Diskusi ini mendalami wacana dan pengalaman ulama perempuan dalam kerja-kerja spesifik pada isu terkait dalam konteks Indonesia kontemporer.

5. Diskusi dan Launching Karya Keulamaan Perempuan

Menampilkan karya-karya keulamaan perempuan baik berupa film, media, website dan lainnya. Kegiatan ini sebagai ajang promosi, presentasi, legitimasi terkait keulamaan perempuan yang diproduksi atas kreatifitas para ulama perempuan.

6. Musyawarah Keagamaan Ulama Perempuan

Kegiatan ini diperuntukan bagi para pakar keislaman bersama narasumber dari dua aspek (Realitas Kehidupan Perempuan dan Instrumen

Hukum). Musyawarah ini memutuskan sikap dan pandangan keagamaan mengenai isu-isu perempuan kontemporer terutama isu kekerasan, pernikahan anak ketimpangan sosial dan kelestarian lingkungan. Sidang ini merujuk pada draft hasil Halaqah Musyawarah Keagamaan dan poin-poin dari seluruh kegiatan kongres sebelumnya.

7. Sidang Rekomendasi

Sidang ini berupa rekomendasi yang berdasar pada nilai-nilai dasar yang menjadi panduan umum bagi ulama perempuan dalam mengelola, menghadapi, menjawab isu-isu keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan. Rekomendasi ditujukan kepada ulama perempuan, aktivis pemberdayaan perempuan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, badan otoritas (baik Pemerintah Eksekutif maupun Legislatif).

8. Kegiatan Sosial

Kegiatan ini terdiri dari layanan bakti sosial, pengobatan gratis, tes pap smear dan IVA, sunatan massal bagi anak lelaki, donor darah. Kegiatan ini berlangsung pada saat sebelum kongres. Ketika kongres berlangsung, tersedia layanan pengobatan gratis dan konseling bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Beralih pada KUPI ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 23- 26 November 2022 di Semarang dan Jepara sebagai lokasi inti pagelaran kongres, mengangkat tema “Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan”. Tema dan cakupan isu sentral dalam KUPI II di antaranya: 1. Paradigma dan Metodologi; 2. Tema Keluarga; 3. Kepemimpinan Perempuan; 4. Gerakan Keulamaan Perempuan; 5. Perlindungan dan Pemeliharaan Alam.⁹⁶

⁹⁶ Kupipedia, “Latar Belakang KUPI II”, <https://kupi.or.id/latar-belakang/>, diakses pada 13 Februari 2023.

KUPI II memfasilitasi ruang eksplorasi mengenai tema lain yang selaras dengan paradigma *rahmatan lil'alam*, akhlak karimah, kemanusiaan dan kesemestaan. Seperti tema tentang difabel, lanjut usia, buruh migran, perlindungan HAM, bonus demografi, isu anak muda dan millennial, isu *Sustainable Development Goals* (SDGs), pencegahan ekstremisme kekerasan, kebijakan yang diskriminatif, pendidikan perempuan dan tema lain yang relevan terutama mengenai relasi keadilan gender. KUPI II disimpulkan memiliki empat rumpun kegiatan, di antaranya:⁹⁷

1. Pra-KUPI

Merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk menyongsong perhelatan kongres di Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara. Kegiatan ini terbagi menjadi dua agenda pembahasan, antara kepanitiaan pusat dan berbagai mitra jaringan KUPI seluruh Indonesia. Kegiatan Pra-KUPI II meliputi lomba penulisan ulama perempuan, halaqah metodologi fatwa KUPI, halaqah isu krusial, workshop, seminar.

2. *International Conference*

Diikuti lebih dari 20 negara sahabat dengan tema sentral diskusi KUPI II, merefleksikan capaian dan tantangan untuk masa depan Islam dan perempuan di berbagai belahan dunia. Bertempat di UIN Walisongo Semarang, pada tanggal 23 November 2022.

3. Perhelatan Kongres Kedua

Diikuti lebih dari 1.200 peserta dan pengamat dari seluruh jaringan KUPI se-Indonesia dan negara-negara sahabat pada tanggal 24-26 November 2022. Berlokasi di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah. Kegiatan utama dalam kongres adalah Seminar Nasional, Halaqah Paralel dan Musyawarah Keagamaan mengenai lima isu krusial (Pengelolaan Sampah Demi Keberlanjutan Lingkungan, Kepemimpinan Perempuan Dalam Melindungi Bangsa Dari Ideologi

⁹⁷ Kupipedia, "Latar Belakang KUPI II"... diakses pada 13 Februari 2023.

Intoleran dan Penganjur Kekerasan, Pemaksaan Perkawinan Terutama Pada Perempuan dan Anak, Perlindungan Jiwa Perempuan Dari Kehamilan Akibat Perkosaan, serta Pematangan dan Pelukaan Genitalia Perempuan).

4. Kegiatan-kegiatan Tambahan

Terdiri dari kegiatan berupa Pengajian, Khataman, Sholawatan, Ziarah Kubur, Napak Tilas Tokoh-Tokoh Perempuan, Festival Budaya, Pentas Seni, Pameran Inovasi dan Produk Pengetahuan Jaringan KUPI, *Digital Exhibition* Tentang Perjalanan KUPI, Seminar dan Workshop.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, ulama perempuan turut berpartisipasi memperjuangkan, menjaga serta melestarikan nilai-nilai kebangsaan melalui peran-peran signifikan, serta KUPI turut andil dalam pengaktualisasian kebijakan *Sustainable Development Goals* di Indonesia. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjadi wadah konsolidasi pertemuan para pemerhati gender yang menyuarakan kesetaraan relasi gender untuk tujuan menciptakan tatanan hidup yang sejahtera dan berkelanjutan. Hal tersebut yang menjadi keselarasan dengan teori pembangunan Parsons, bahwasannya gerakan yang dilakukan KUPI mengarah pada pengintegrasian sosial. Dengan wujud eksistensi peran ulama perempuan dalam mendukung keselarasan pembangunan proyek SDGs menjadikan prinsip teori pembangunan yang diyakini Parsons dapat terealisasi.

B. Refleksi KUPI Pada Isu Kesetaraan Gender

Asal muasal kongres ini dibentuk menurut salah satu pendiri dan inisiator kongres adalah K.H. Husein Muhammad ketika ditemui dalam KUPI II di Jepara, berkata: “Inisiasi berdirinya KUPI adalah ketika terbersit harapan setelah kegiatan Pengkaderan Ulama Perempuan di tahun 2006, Buya Husein ingin memperjuangkan kesetaraan dan keadilan terhadap penindasan-penindasan yang banyak terjadi karena penyalahgunaan terhadap penafsiran

ayat al-Qur'an atau hadits, ataupun pendapat ulama klasik. Harapan awalnya adalah ingin meniru pendirian Kongres Perempuan Indonesia di tahun 1928 untuk menyatukan pemikiran dalam merespon isu persoalan mengenai perempuan".⁹⁸ Kemudian, dari tiga lembaga awal yang terdiri dari Fahmina, Alimat, Rahima yang sama-sama sudah *concern* terhadap isu mengenai persoalan perempuan, menyatukan langkah atas dasar kesatuan visi misi lembaga. Harapan awalnya adalah meneguhkan rekognisi mengenai eksistensi ulama perempuan serta mengatasi persoalan penindasan atau diskriminasi terhadap perempuan.⁹⁹

Rekognisi atas peran eksistensi keulamaan perempuan diraih melalui berbagai program kegiatan kemanusiaan dan kebangsaan yang dilakukan KUPI secara berkelanjutan, baik diskusi pra kongres, pasca kongres ataupun dalam kerja-kerja pengarusutamaan gender lainnya dalam ranah masing-masing. Dengan mengkaji, berdialog juga membangun hubungan baik dengan para pegiat baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi sebuah upaya untuk meneguhkan eksistensi peran ulama perempuan untuk peradaban yang berkeadilan.¹⁰⁰

KUPI pertama menghasilkan tiga isu yang menjadi kajian fokus pembahasan kongres, yaitu mengenai isu kekerasan seksual, pernikahan anak serta perusakan alam yang berdampak pada ketimpangan sosial. Dalam kongres pertamanya, musyawarah keagamaan KUPI di Cirebon ini telah memutuskan pandangan dan sikap keagamaan terkait tiga hal. Yaitu pengharaman kekerasan seksual, kewajiban perlindungan anak dari pernikahan, dan pengharaman perusakan lingkungan.

⁹⁸ Wawancara dengan Pelopor KUPI, K.H. Husein Muhammad dalam acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia II, di Jepara. Pada hari Sabtu 26 November 2022.

⁹⁹ Wawancara dengan Pelopor KUPI, K.H. Husein Muhammad dalam acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia II, di Jepara. Pada hari Sabtu, 26 November 2022.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Aktivistis Ulama Perempuan dari Fahmina, Roziqoh dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan, di Cirebon. Pada hari Senin, 6 Februari 2023.

Dari musyawarah tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi, di antaranya terkait: 1. Pendidikan Keulamaan Perempuan di Indonesia; 2. Respon Pesantren Terhadap Keulamaan Perempuan; 3. Penghentian Kekerasan Seksual; 4. Perlindungan Anak Dari Pernikahan; 5. Perlindungan Buruh Migran; 6. Pemberdayaan Perempuan Untuk Pembangunan Desa yang Berkeadilan; 7. Peran Perempuan Dalam Menghadapi Radikalisme Agama; 8. Peran dan Strategi Ulama Perempuan Dalam Merespon Krisis dan Konflik Kemanusiaan; 9. Peran Ulama Dalam Penyelesaian Ketimpangan Sosial dan Kerusakan Lingkungan.

Di samping fatwa keagamaan yang dihasilkan, musyawarah ini juga mengeluarkan rekomendasi kepada para pihak yang dianggap ikut bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan dampak dari pembiaran ketiga isu sosial tersebut, dalam kehidupan beragama dan berbangsa.¹⁰¹ Hasil musyawarah KUPI pertama dijadikan rujukan untuk pencegahan perkawinan anak. Rujukan tersebut berfungsi untuk meningkatkan usia menikah dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, yang disahkan dalam UU No. 16/2019. Kemudian dalam fatwa yang dikeluarkan mengenai penanganan atas kekerasan seksual juga membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, No. 12 Tahun 2022.

Sebelumnya, pandangan KUPI mengenai komitmen melawan kekerasan seksual juga dijadikan referensi saat UU TPKS masih belum disahkan. KUPI berhasil meyakinkan parlemen lewat aspek keislaman, untuk mengesahkan RUU TPKS. Pandangan-pandangan keagamaan yang dinarasikan dan disosialisasikan oleh KUPI berhasil membawa perubahan serta mendapat apresiasi dari banyak negara di dunia. Hal tersebutlah yang menjadi semangat dan motivasi kontinuitas kongres terus diadakan setiap lima tahun sekali.

Melalui KUPI I, lima tuntutan yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai kelompok terpinggirkan (*marginal*), kelompok elit akar rumput,

¹⁰¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI...* Hlm. 47.

kelompok pesantren-komunitas arus utama, serta kelompok nasional-global. Kemudian, KUPI menghasilkan lima gerakan: 1. KUPI mengakar dan melebar pada jaringan akar-rumput, Mubalighah, Kaum Muda, dan Dunia Muslim Mancanegara; 2. KUPI Memulihkan Alam; 3. KUPI membangun secara kolaboratif Ekonomi Solidaritas, Sistem Penanganan Kekerasan Seksual, Metodologi Gerakan (Identitas Sistem Penyebarluasan Gagasan, Sistem, Kaderisasi); 4. KUPI Melawan Ruang Kultural dan Struktural (berhadapan dengan gerakan-gerakan kontra); 5. KUPI Menyuarakan Advokasi, Kebijakan Negara dan Strategi Komunikasi Media.

Melalui KUPI II, ranah juang yang diperjuangkan meliputi tema fokus pembahasan Keluarga, Komunitas, Negara, Gerakan dan Alam. Tema dan cakupan isi pembahasan tersebut adalah mengenai: 1. Paradigma dan Metodologi; 2. Keluarga; 3. Kepemimpinan Perempuan; 4. Keterwakilan perempuan dalam merawat NKRI dan mencegah radikalisme; 5. Pengelolaan Sampah.¹⁰² Kongres yang dihadiri oleh 31 negara di dunia yang terdiri dari: *Afghanistan, Australia, Belgium, Burgundy, Egypt, France, Germany, Hongkong, India, Indonesia, Irak, Japan, Kenya, Malaysia, Netherlands, Nigeria, Pakistan, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Singapore, Slovakia, South Africa, Sri Lanka, Sweden, Syiria, Thailand, The Republic of Moransias, Uganda, United Kingdom, USA* memperlihatkan bagaimana perjuangan dan pengalaman mengadvokasi hak-hak perempuan dari perspektif Islam di berbagai negara. Topik yang diangkat pun beragam, meliputi persoalan mengenai ekstremisme, perdamaian, fundamentalisme dan keberagaman.¹⁰³

KUPI II menghasilkan delapan rekomendasi, diantaranya: 1. Negara harus melibatkan KUPI dalam kerja-kerja strategis dan menjadikan KUPI sebagai

¹⁰² Faqihudin Abdul Kodir dalam acara Halaqah Nasional Pra Musyawarah Keagamaan KUPI II, di Jakarta. Rabu, 19 Oktober 2022.

¹⁰³ Dwi Rubi Khalifah dalam Sambutan Ketua Aman Indonesia, disampaikan dalam acara *International Conference KUPI II* di UIN Walisongo Semarang. Rabu, 23 November 2022.

mitra kerja pemerintah. Masyarakat sipil juga harus bersinergi dengan KUPI guna membangun peradaban yang berkeadilan; 2. Negara harus memprioritaskan regulasi yang berpihak pada korban kasus kekerasan seksual dan perkosaan; 3. Negara perlu menjadikan isu sampah sebagai salah satu isu strategis negara; 4. Negara harus melindungi seluruh warga negaranya dari bahaya ekstrimisme salah satunya dengan pendekatan moderasi beragama; 5. Negara harus dapat memastikan adanya payung hukum dan regulasi untuk menghentikan praktik perkawinan anak atau pemaksaan perkawinan pada anak; 6. Negara harus membuat payung hukum atau regulasi yang tegas melarang P2GP (Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genetalia Perempuan) tanpa pertimbangan medis; 7. Negara harus terlibat aktif dalam membangun perdamaian dunia; 8. Penegakan mengenai KUPI tidak bekerja di wilayah elitis namun juga menyentuh gerakan di masyarakat lokal (akar rumput) untuk membangun sinergitas tumbuhnya ulama perempuan di semua lini gerakan.¹⁰⁴

Dalam sepek terjang perjalanan KUPI, menurut bu Nyai Badriyah Fayumi, KUPI menemukan tantangan yang ada di semua ranah. Di antaranya: 1. Menguatnya fundamentalisme dan radikalisme beragama; 2. Isu konservatisme keagamaan dalam keluarga; 3. Isu konservatisme atau ekstremisme dalam ranah negara bangsa.¹⁰⁵ Oleh karena itu, hal tersebut bukanlah menjadi tantangan KUPI tersendiri, akan tetapi menjadi tantangan peradaban bagi kita semua sebagai warga negara. Untuk itu, KUPI hadir untuk menengarai konservatisme, radikalisme, ekstremisme beragama, karena hal tersebut dapat merusak tatanan setiap lini kehidupan.¹⁰⁶

Refleksi peran sosial KUPI, pada intinya mengarah pada gerakan-gerakan kegiatan kemanusiaan dan kebangsaan untuk keadilan. Dengan didampingi

¹⁰⁴ Lutfiana Dwi Mayasari, “8 Rekomendasi Hasil KUPI II: Mewujudkan Peradaban yang Berkeadilan”, <https://kupi.or.id/8-rekomendasi-hasil-kupi-ii-mewujudkan-peradaban-yang-berkeadilan/>, diakses 13 Februari 2023.

¹⁰⁵ Zahra Amin, “Tantangan KUPI dan Refleksi Lima Tahun Perjalannya”, <https://mubadalah.id/tantangan-kupi-dan-lima-tahun-perjalannya/>, diakses pada 13 Februari 2023.

¹⁰⁶ Badriyah Fayumi dalam Forum Pemangku Kepentingan Strategis dan Konferensi Pers Persiapan Pelaksanaan KUPI II. Pada hari Kamis, 8 September 2022.

oleh para aktivis, cendekiawan, para pimpinan pondok pesantren dan lainnya, menjadikan KUPI bergerak dalam gerakan yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan kebangsaan yang didasari pemahaman al- qur'an, hadits, *aqwal* ulama juga dasar konstitusi UUD 1945. Sehingga, pandangan keagamaan KUPI berangkat dari pandangan yang inklusif, visi keislaman, visi kemanusiaan, visi kebangsaan dan visi kesemestaan. Dalam hal tersebut, pergerakan masih harus tetap dijalankan dengan salah satunya melalui pengkaderan ulama perempuan di setiap lini. Dengan begitu, harapannya dapat mewujudkan visi misi yang diemban oleh KUPI.

C. Eksistensi Dan Peran Sosial Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Eksistensi dan peran sosial Kongres Ulama Perempuan Indonesia dapat dilihat dalam catatan sejarah adalah mengenai peneguhan otoritas ulama perempuan melalui produk fatwa yang dihasilkan. Fatwa yang dihasilkan bertujuan untuk menciptakan kebijakan ramah perempuan berbasis perspektif perempuan dengan berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, Aqwalul Ulama, dan Konstitusi UUD 1945.

Hal tersebut bertujuan untuk mengadvokasi isu-isu keadilan gender. KUPI sebagai gerakan ulama perempuan, tumbuh untuk mengembangkan peradaban yang berpengetahuan dan berkeadilan. Untuk itu, KUPI beranggapan perlunya ada keterbukaan antara dogma agama juga respon tanggap sosial dalam merespon isu bias gender yang mendominasi sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan teori Mansour Fakih, bahwasannya isu bias gender bermula ketika terjadinya pengukungan yang termanifestasi dalam bentuk ketidakadilan gender yang berasal dari subordinasi peran gender, marginalisasi, stigma atau stereotip masyarakat, perlakuan tindak kekerasan, beban ganda yang dipaksa.¹⁰⁷ Kemudian, KUPI hadir untuk memberantas isu-

¹⁰⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial...* hlm. 12 dan 23.

isu tersebut, dengan mengajak berdialog dalam merumuskan fatwa yang maslahat bagi seluruh umat serta berbagi pengalaman berdasar perspektif tiap individu terkait kasus yang dialami. Hal tersebutlah yang dijadikan sebagai salah satu sumber pengetahuan yang otoritatif untuk merumuskan narasi.¹⁰⁸

Fatwa KUPI diselenggarakan melalui “Musyawarah Keagamaan” dengan berdasarkan paradigma mubadalah, keadilan hakiki dan ma’ruf sebagai perspektif melihat dan menganalisis isu persoalan bias gender.¹⁰⁹ Pendekatan metodologi perumusan fatwa yang dibangun KUPI berdasar kepada: 1. Realitas lapangan berbasis riset; 2. Pemikiran keagamaan berbasis metodologi ushul fiqh; 3. Tataran praksis kerja-kerja gerakan di lapangan. Semua dibangun di atas dasar yang sedapat mungkin terhindar dari prasangka jenis kelamin, kelas dan rezim pemikiran tunggal.¹¹⁰

KUPI juga melihat dan menengarai banyak fikih yang kurang memberi kemaslahatan pada perempuan. KUPI secara inklusif merumuskan fatwa berdasarkan perspektif yang relevan dengan masanya. Yaitu, apabila sesuatu dijatuhi hukum, maka KUPI melihat apakah ada unsur kemaslahatan dan kemudharatan yang relevan bila dibandingkan dengan masa saat ini. KUPI meyakini, bahwasannya hukum fiqih merupakan hasil ijtihad dan dinamis.¹¹¹ Dinamis disini berarti, menyesuaikan kondisi dan waktu terjadinya suatu persoalan.

KUPI menjadi ruang perjumpaan ulama perempuan untuk bersama-sama mempertegas peran, memperluas pengakuan, membangun pengetahuan, belajar dari pengalaman, meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.¹¹² Dalam sistematika perumusan fatwa KUPI berdasarkan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Aktivistis Ulama Perempuan dari Fahmina, Roziqoh dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan, di Cirebon. Pada hari Senin, 6 Februari 2023.

¹⁰⁹ Faqihudin Abdul Kodir, Penguatan Perspektif dan Analisis Isu Perempuan dan Gender, disampaikan dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan. Minggu, 5 Februari 2023.

¹¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, Analisis Fatwa KUPI, disampaikan dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan di Cirebon. Sabtu 4 Februari 2023.

¹¹¹ Zahra Amin, “Tantangan KUPI dan Refleksi Lima Tahun Perjalanannya”, <https://mubadalah.id/tantangan-kupi-dan-lima-tahun-perjalannya/>, diakses pada 13 Februari 2023.

¹¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI...* Hlm. 254.

struktur perumusan di antaranya: 1. *Tasawwur* (Deskripsi Masalah); 2. *Adillah* (Dasar-Dasar Keputusan); 3. *Istidlal* (Analisis Terhadap Dasar-Dasar Keputusan); 4. Sikap dan Pandangan Keagamaan; 5. *Tazkiyah* (Rekomendasi); 6. *Maraji'* (Referensi); 7. *Marafiq* (Lampiran).¹¹³

Melalui peran aktifnya, eksistensi ulama perempuan dalam peran sosial setelah keberlangsungan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) berlangsung menunjukkan kiprahnya dalam kerja-kerja kemanusiaan dan kebangsaan. Seperti pandangan KUPI I berkomitmen melawan kekerasan seksual, dijadikan referensi saat UU TPKS masih belum disahkan. KUPI berhasil meyakinkan parlemen lewat aspek keislaman, untuk mengesahkan RUU TPKS. Selain itu, Hasil musyawarah KUPI pertama dijadikan rujukan untuk pencegahan perkawinan anak. Rujukan tersebut berfungsi untuk meningkatkan usia menikah dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, yang disahkan dalam UU No. 16/2019.

Dalam KUPI II, topik perbincangan hangat adalah mengenai isu sunat perempuan. Isu ini dikaji dari berbagai macam sudut pandang baik dalam realitas lapangan berbasis riset, pemikiran keagamaan berbasis metodologi ushul fiqh, dan tataran praksis kerja-kerja gerakan di lapangan. Realitanya, berbagai kalangan masyarakat merespon fatwa KUPI tersebut. Berbagai diskusi dan kajian kian dilakukan. Ada pro dan kontra dalam setiap hasil diskusi dan kajian yang dilakukan. Hal tersebut tidak menjadi pematah semangat gerakan KUPI, karena menurut Marzuki Wahid sebagai salah satu pelopor gerakan KUPI adalah “Pro dan kontra dalam masyarakat itu adalah hal biasa. Untuk itu, bagaimana para ulama perempuan terus melebarkan kiprahnya dengan diskusi dan dialog ber nash keadilan dalam merumuskan fatwa demi kemaslahatan bersama”.¹¹⁴

¹¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI...* Hlm. 262-271.

¹¹⁴ Marzuki Wahid, Studi Fiqh dan Hukum Islam di Indonesia, disampaikan dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan. Minggu, 5 Februari 2023.

Pada kegiatan lainnya, KUPI II turut melakukan diskusi mengenai percepatan terhadap pengesahan UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). Dan hal tersebut mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo. Beliau menegaskan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). RUU PPRT tersebut sudah masuk dalam daftar RUU prolegnas prioritas tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR untuk mempercepat penetapan UU PPRT.¹¹⁵

Progresifitas KUPI lainnya kerap hadir melalui jaringan gerakan para aktivis Mubadalah dan Fahmina Institute yang bekerjasama dengan Pengurus Cabang Aisyiyah, Muslimat, Nasyiatul Aisyiyah, dan Fatayat Kota Jepara, dengan salah satunya mengadakan Launching Modul Dakwah Ekologi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jepara turut mendukung kegiatan tersebut dengan memberikan 2000 bibit pohon siap tanam kepada panitia.¹¹⁶ Modul Dakwah Ekologi menjadi produk keilmuan dakwah yang pertama dengan tema lingkungan yang berperspektif perempuan. Berorientasi kepada para Daiyah dari ormas dan majelis taklim pengajian. Penyusunan modul tersebut dilengkapi dengan dalil-dalil penguat, data dan fakta di lapangan yang harapannya dapat menjadi dasar rujukan gerakan-gerakan penyelamatan alam dan lingkungan lainnya atas dasar nilai kesemestaan.

Eksistensi ulama perempuan Indonesia dalam era reformasi ini menurut Nyai Badriyah Fayumi dalam salah satu kesempatan, mengatakan “Indonesia sudah memberikan ruang yang sangat baik untuk keulamaan perempuan”. Hal tersebut terbukti dalam pencapaian pemberian apresiasi luar biasa dari dua organisasi Islam (PBNU dan MUI) yang telah melakukan hal penting dalam konteks rekognisi KUPI. Pertama, PBNU mengundang KUPI dalam satu meja di samping Ketua Umum PBNU dalam acara Pendahuluan Muktamar Fikih

¹¹⁵ Silvia Ng, “Ketua DPR Tak Akan Buru-buru Sahkan RUU PPRT Meski Jadi Prioritas Jokowi”, <https://news.detik.com/berita/d-6524334/ketua-dpr-tak-akan-buru-buru-sahkan-ruu-pprt-meski-jadi-prioritas-jokowi/amp>, diakses pada 19 Januari 2023.

¹¹⁶ Nuril Qomariyah, “Aksi Nyata Penyelamatan Lingkungan di KUPI II”, <https://mubadalah.id/aksi0nyata-penyelamatan-lingkungan-di-kupi-ii/>, diakses pada 13 Februari 2023.

Peradaban di Hotel Kempinski Jakarta, 15 Desember 2023. Hadir delegasi KUPI, yaitu Bu Nyai Dr. Maria Ulfah Anshor. Setelahnya tanggal 19-21 Desember 2022, di arena Kongres Muslimah Indonesia MUI ke-3 di Jakarta, para narasumber menyebut secara eksplisit dan memberi apresiasi kepada KUPI.¹¹⁷ Eksistensi pengakuan luar biasa ulama perempuan lainnya, datang dari acara Mukhtamar Internasional Fiqih Peradaban I yang diadakan di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur. Dengan memberi ruang kepada ulama perempuan (Bu Nyai Iffah Ismail) untuk berpendapat di atas mimbar, menjadikan eksistensi ulama perempuan diakui keberadaannya. Acara yang sekaligus dibuka oleh kyai Ma'ruf Amin dan para kyai lainnya dan seorang perempuan yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi para ulama perempuan di Indonesia.

Pada intinya, eksistensi dan peran sosial dari penyelenggaraan KUPI sebagaimana visi yang diangkat, yakni menyampaikan pesan kemanusiaan dan memberi penegasan urgensi, posisi dan definisi ulama perempuan. Harapan penyelenggaraan KUPI bisa mengeluarkan perempuan dari kungkungan teks dan budaya patriarki, agar perempuan berkesempatan sama dalam melakukan perbaikan dan pengembangan intelektual, memberi kontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, semangat kartini yang menyala pada peserta KUPI menciptakan semangat baru bagi perempuan dalam mewarnai khazanah intelektual Indonesia.¹¹⁸

¹¹⁷ Nashih (ed.), "Wasekjen MUI: Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia Menginspirasi Dunia", <https://mui.or.id/berita/45369/wasekjen-mui-eksistensi-ulama-perempuan-indonesia-menginspirasi-dunia/>, diakses pada 13 Februari 2023.

¹¹⁸ Arifah Millati A., Hati Kartini Dalam Nurani Peserta KUPI *dalam Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kupipedia, 2017), hlm. 56. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf, diakses 20 Oktober 2022.

BAB IV

ANALISIS PERAN KEPEMIMPINAN ULAMA PEREMPUAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SDGs BIDANG KESETARAAN GENDER

A. Analisis *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Perempuan dan laki-laki adalah mitra yang seimbang dalam pembangunan, sesuai dengan amanat dan cita-cita bangsa yang telah tertuang dalam konstitusi UUD 1945. Seperti yang diketahui bersama, UUD 1945 menjamin hak setiap warga negaranya untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Kendati demikian, perolehan akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta kontrol terhadap sumber daya antara penduduk perempuan dan laki-laki belum setara.

Pembahasan isu pembangunan dan perempuan sejalan dengan misi kesetaraan gender yang ditinjau dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam kaitannya dengan misi pengarusutamaan gender, dunia memiliki kesadaran penuh terhadap berbagai upaya yang diciptakan melalui organisasi-organisasi dunia sebagai bentuk komitmen menciptakan tatanan kehidupan berkeadilan dan sejahtera.

Analisa mengenai perspektif gender dalam pembangunan apabila mengurut secara signifikan diawali dengan penemuan terhadap teori androsentris yang berkembang pada masyarakat dan memiliki implikasi bias terhadap pengarusutamaan gender yang digalakkan dalam sistem tatanan masyarakat. Para ahli menyebutkan paham androsentris tersebut tidak memperhitungkan perempuan dalam teori dan metodologi.¹¹⁹ Mayoritas ilmu

¹¹⁹ Trisakti Handayani & Sugiarti, "Konsep dan Teknik Penelitian Gender", Trisakti Handayani & Sugiarti, "Konsep dan Teknik Penelitian Gender", (Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006). hlm. 8.

pengetahuan yang ada pada permulaannya tidak turut serta menggunakan perspektif keadilan gender, karenanya Reinharz dalam Trisakti Handayani menjelaskan, teori dan metodologi yang dibangun dalam ilmu pengetahuan harus dipahami dalam hubungannya dengan berbagai konteks seperti sejarah, budaya, sosial dan ideologi dengan mempertimbangkan unsur keadilan gender di dalam sebuah ilmu pengetahuan. Diyakini secara epistemologis, metodologi penelitian studi gender atau perempuan harus berdasar kepada paradigma yang dapat merubah dan mengembangkan SDM perempuan terbebas dari berbagai macam ketidakadilan atau pendiskriminasian atas nama nilai-nilai kemanusiaan.¹²⁰

Paradigma androgini dalam realitas sosial masyarakat Indonesia dapat ditemukan di antaranya melalui beberapa mekanisme marginalisasi kaum perempuan, seperti ditemukan berbagai macam kebijakan pemerintah, dogma agama, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan bersifat bias gender.¹²¹ Konsepsi praksis paradigma androgini di Indonesia salah satunya dicirikan melalui sistem politik kebijakan di Indonesia yang tidak ramah perempuan, baik secara eksplisit atau implisit kebijakan pemerintah hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin yaitu laki-laki dengan menjadikan pengalaman laki-laki sebagai acuan standar mengenai sesuatu yang dinormalkan bagi perempuan dan laki-laki pada masyarakat tertentu. Peminggiran keterwakilan perempuan di parlemen kerap terjadi walaupun sudah ada UU yang menaunginya yaitu UU Pemilu No.12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Sanksi yang disandarkan dalam UU tersebut dalam memberikan landasan hukum

¹²⁰ Trisakti Handayani & Sugiarti, “Konsep dan Teknik Penelitian Gender”... hlm. 9.

¹²¹ Trisakti Handayani & Sugiarti, “Konsep dan Teknik Penelitian Gender”... hlm. 15.

bagi perempuan untuk mendesak urgensi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di legislatif melalui partai politik sangat lemah. Seiring dengan hal tersebut sistem kepartaian yang ada di Indonesia bersifat *catch all party* (partai yang mewakili segala macam kepentingan, kelompok dan aspirasi) lebih bersifat non ideologis, pragmatis dan sangat akomodatif terhadap beragam kepentingan. Manifestasi keberadaan sistem partai tersebut di Indonesia berdampak pada kader perempuan partai adalah yang paling awal tersisih dan tidak diperhatikan aspirasinya. Perempuan memiliki *bargaining position* lemah karena sistem politik tersebut masih menganut paradigma maskulin. Kapasitas ketersediaan kursi kuota perempuan dalam parlemen sebesar 30% tidak serta merta menjadikan posisi perempuan akrab dengan politik. Hal tersebutlah turut menyebabkan peminggiran perempuan dalam politik serta mengukuhkan konsep teori hegemoni patriarki yang masih ditemukan tertanam kuat di Indonesia. Walaupun dengan jelas, Indonesia sudah turut serta meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination and Discrimination Against Women / CEDAW*) dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1984 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, akan tetapi realitas yang ada di masyarakat masih belum selaras dengan pernyataan UU di atas.¹²²

Dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melihat sebagaimana program SDGs diterapkan di Indonesia sebagai bentuk komitmen negara dalam isu pembangunan berkelanjutan, KUPI mengambil sikap dengan turut berkomitmen menciptakan tatanan kehidupan yang adil dalam mendukung program perwujudan kesetaraan gender di Indonesia. Dalam diskursus pembahasan KUPI mengkonsepsikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Indonesia menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan yang ada dikarenakan negara Indonesia menganut hukum

¹²² Farida Hanum, "Kajian & Dinamika Gender"... hlm. 159.

hegemoni patriarki. Hukum hegemoni patriarki yang dimaksud adalah mengenai pola patriarki yang terjadi dalam sistem struktural masyarakat dengan menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak dimulai dari lini kehidupan terkecil yaitu dalam cakupan lingkungan keluarga sampai dengan lini kehidupan yang terbesar adalah dalam ranah masyarakat baik dalam struktural sistem maupun produk sistemnya. KUPI dalam hal ini mengambil peran dengan mencoba membentuk gerakan untuk menarasikan perilaku adil gender dengan membentuk ruang dialog, diskusi, aksi persamaan dan keadilan dalam komunitas-komunitas di masyarakat terkhusus yang bergerak pada pemberdayaan perempuan.

KUPI menyoal pada gerakan struktural sosial dengan melawan ideologi patriarki di Indonesia melalui gerakan pemberdayaan perempuan. Seperti diketahui dalam realita, dominasi laki-laki atas perempuan berdampak pada struktural sistem pranata sosial yang mengokohkan dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial (keluarga, kasta, kelas, agama, proses, pranata pendidikan). Strategi KUPI melakukan gerakan pemberdayaan perempuan tidak memiliki tendensi untuk menciptakan perempuan dapat lebih unggul dari laki-laki, akan tetapi pendekatan yang dilakukan KUPI adalah condong kepada peningkatan kapasitas perempuan dalam intelektualitas, kemandirian dan kekuatan internal. KUPI mengambil sikap dalam seluruh gerakan dan agendanya dengan menjadikan perempuan dilibatkan sebagai agen pembangunan sama seperti peran laki-laki sama-sama menjadi subjek dalam pembangunan. Realitas sosial Indonesia selama ini menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk domestik, alhasil keterkukungan potensi dan keberdayaan kaum perempuan sangatlah terbatas oleh norma dan realita sosial yang ada.

Seperti sistem kebijakan yang belum menjawab persoalan ketimpangan yang terjadi di masyarakat, KUPI dengan produksi fatwa ramah perempuan dan anak, mendasari gerakannya dengan paradigma keadilan gender kemudian melakukan negosiasi ruang publik serta membawa hasil rumusan

fatwa KUPI kepada pelaku otoritas untuk mencari jalan tengah atas kasus persoalan yang dijumpai di masyarakat setelah sebelumnya dilakukan riset dan penelitian oleh para ulama perempuan.

Selain hukum hegemoni patriarki yang tertanam kuat di Indonesia, menurut Trisakti handayani dalam bukunya, negara Indonesia juga menganut konsep sistem kapitalis, yaitu sejalan dengan teori kapitalis bahwasannya siapa yang mempunyai modal besar, itulah yang menang. Konsep lain mengenai ketimpangan gender dalam pembangunan di Indonesia adalah karena adanya konstruksi sosial dan hukum kodrati yang dikukuhkan melalui legitimasi sistem dalam norma kehidupan, menjadi konstruksi pola patriarki mengakar kuat dalam tatanan norma dan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, pola tradisional yang sudah ada sejak zaman leluhur dengan segala aturan dan larangan yang membedakan munculnya keberdayaan potensi kaum laki-laki dan perempuan juga turut mendominasi konstruksi pola patriarki pada sistem masyarakat Indonesia.

Progresifitas yang dilakukan KUPI dalam misi menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera melalui kerja-kerja kemanusiaan dan kebangsaan selalu didasari oleh paradigma keadilan hakiki, kesalingan (mubadalah) dan ma'ruf. Fatwa-fatwa yang diproduksi juga mengacu pada pedoman paradigma tersebut. Terdapat sembilan nilai acuan KUPI yang menjadi landasan acuan gerakan dan fatwa terus digalakkan adalah di antaranya nilai ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, kesemestaan. Dalam perspektif KUPI, misi pembangunan berkelanjutan akan tuntas tercapai apabila hak-hak kemanusiaan diperoleh oleh seluruh laki-laki dan perempuan secara adil dan setara.

Ulama perempuan menunjukkan eksistensi tersebut karena didasari keadaan negara Indonesia tergolong sebagai negara dengan ketimpangan gender relatif tinggi, termasuk dalam bidang pembangunan SDM. Terbukti dalam survei data oleh UNDP dengan menggunakan indeks pengukuran yang

disebut GII (*Gender Inequality Index*), kondisi ketimpangan gender Indonesia tahun 2022 berada pada peringkat 110 dari 170 negara dengan skor (GII) sebesar 0,444.

Dalam mengukur survei yang dihasilkan di atas, GII (*Gender Inequality Index*) merupakan indeks yang digunakan dalam tataran global oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) untuk mengukur ketimpangan gender dari tiga aspek penting dalam pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan akses terhadap pasar tenaga kerja.¹²³ Berikut ini merupakan gambar tabel yang menjelaskan perolehan GII Indonesia dalam cakupan negara ASEAN di tahun 2021 beserta komponen GII yang terdiri dari 3 aspek penting faktor pengukuran pembangunan manusia.

Tabel 4.1

Komponen *Gender Inequality Index* di Negara ASEAN (2021)

Komponen *Gender Inequality Index* di Negara ASEAN, 2021

Negara ASEAN	MMR*	ABR	Perempuan di Parlemen (%)	Persentase penduduk 25+ berpendidikan Minimal SMP		TPAK		GII	Peringkat
				Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Singapura	8	2,6	29,8	85,9	80,5	76,8	59,4	0,040	7
Malaysia	29	9,3	14,9	78,4	75,0	77,6	51,2	0,228	57
Brunei Darussalam	31	10,0	9,1	71,2	70,4	72,3	54,1	0,259	61
Vietnam	43	34,6	30,3	69,6	61,3	79,4	69,6	0,296	71
Thailand	37	32,7	13,9	51,7	47,6	75,0	59,0	0,333	79
Filipina	121	48,2	28,0	69,1	73,4	68,3	43,8	0,419	101
Indonesia	177	33,9	21,0	58,2	51,0	81,7	53,7	0,444	110
Kamboja	160	45,5	19,8	31,7	18,3	85,9	74,0	0,461	116
Laos	185	73,2	22,0	47,7	37,7	78,1	74,8	0,478	120
Myanmar	250	33,0	15,0	47,8	38,5	70,0	41,0	0,498	125

Catatan: *) data tahun 2017

Sumber: HDR 2021/2022

Riset pembangunan pemberdayaan perempuan di Indonesia menjelaskan dalam lintas periode mengalami perubahan walaupun belum dapat terbilang signifikan. Namun, kondisi ketimpangan dan target pencapaian peningkatan peran, partisipasi perempuan dalam ranah publik dan pemenuhan hak-hak

¹²³ Sylvianti Angraini, dkk (ed.), *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021), hlm. 10.

kemanusiaan perempuan belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah telah mengambil langkah dengan meratifikasi konvensi internasional serta menandatangani deklarasi yang berkaitan dengan hak perempuan, berkomitmen dalam kesepakatan hasil konferensi tingkat dunia. Diawali dengan meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) menjadi UU No. 7 Tahun 1984, kemudian kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) tersebut baru mulai diterapkan pada tahun 2000 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini berisikan mandat kepada seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun kedepan dikuatkan melalui UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam tahap awal RPJPN 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang diarusutamakan di seluruh program atau kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua RPJPN, 2010-2014; terdapat tiga isu atau kebijakan nasional kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, yang meliputi: 1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan; 2. Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan; 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan. Kemudian, untuk mendukung Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pemerintah menyusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (Stranas PPRG) pada tahun 2009 dengan tujuan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sekaligus menunjang

upaya pencapaian pemerintahan yang baik dan pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan.¹²⁴

Indonesia juga memiliki beberapa produk perundang-undangan pasca reformasi terkait pemberdayaan perempuan, di antaranya adalah: UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Tindak Perdagangan Orang; UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu; UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pemilu; UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

Indonesia dengan demikian telah melakukan penguatan dasar hukum pelaksanaan PUG, baik pada tingkat UU maupun Peraturan Presiden. Terbukti, Indonesia dalam hal ini menjadi negara yang mengusung pengarusutamaan gender sebagai sebuah strategi mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan. Akan tetapi, implikasi pembangunan sumber daya manusia yang mengutamakan keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam hal mendorong pembangunan nasional belum sepenuhnya terealisasi dengan baik.¹²⁵ Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bharti & Ghose, hal tersebut disinyalir berasal dari sistem patriarki yang masih mengakar kuat dalam norma dan realitas masyarakat.¹²⁶ Dalam teori pembangunan Talcott Parsons, kondisi Indonesia disimpulkan belum sejalan dengan konsep pembangunan struktural fungsional, karena masih banyak ditemukan kebijakan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang mencerminkan ketidakadilan gender, seperti ketidakadilan gender yang termanifestasi pada dunia kerja, dunia pendidikan dan dunia organisasi yang tercipta dalam aturan

¹²⁴ Sylvianti Angraini, dkk (ed.), *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021...* hlm.5.

¹²⁵ Sylvianti Angraini, dkk (ed.), *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021...* hlm.113.

¹²⁶ Faturachman Alputra Sudirman, dkk., “Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Review Literatur Sistematis”, *Journal Publicuho*, (Vol. 5 No. 4. November-Januari 2022): 995-1010. hlm. 1005.

kerja, manajemen dan kebijakan organisasi atau kurikulum yang berpotensi melanggengkan ketidakadilan gender, manifestasi lain dapat terlihat dalam ranah hukum adat, norma sosial, ranah keluarga yang dapat dilihat dalam pembagian kerja dan interaksi sosial yang banyak mengarah pada perilaku bias gender. Teori Parsons berhadapan dengan realitas sosial menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat luas mengenai gender sangat beragam. Sebagian masyarakat paham dengan arti gender sesungguhnya, sebagian yang lain memahami gender identik dengan perempuan atau gender sebagai emansipasi perempuan (sebuah upaya membebaskan perempuan dari belenggu laki-laki).¹²⁷

Ketertinggalan kaum perempuan dalam pembangunan adalah karena keadaan perempuan yang tidak diberikan ruang untuk menjadi pelaku pembangunan dan tidak dilibatkan dalam proses pembangunan.¹²⁸ Dalam studi yang dikembangkan oleh kajian feminisme, bahwasannya penyebab sistem patriarki mengakar kuat dalam norma dan realitas masyarakat adalah dikarenakan sistem patriarki yang dijumpai di Indonesia bekerja di ranah struktural yang dikukuhkan oleh norma dan diimplementasikan dalam praktik-praktik keseharian. Faktor yang menjadi akar permasalahan tersebut adalah mengenai faktor ideologi, faktor struktural dan faktor kultural. Ketiganya saling mengukuhkan dan membentuk sistem pendiskriminasi kaum perempuan. Paradigma patriarki yang saling berkaitan dengan paradigma gender mempengaruhi struktur sistem sosial masyarakat dengan menempatkan perempuan dalam posisi termarginalkan.¹²⁹

Pendekatan Pengarus Utamaan Gender (PUG) menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, dinilai dapat berupaya melembagakan kesetaraan dengan menanamkan praktik dan norma yang responsif terhadap

¹²⁷ Farida Hanum, "Kajian & Dinamika Gender"... hlm. 56.

¹²⁸ Trisakti Handayani & Sugiarti, "Konsep dan Teknik Penelitian Gender"... hlm. 23.

¹²⁹ Trisakti Handayani & Sugiarti, "Konsep dan Teknik Penelitian Gender"... hlm. 23.

gender dalam struktur, proses maupun dalam lingkungan kebijakan publik.¹³⁰ Dalam realitanya, pengarusutamaan gender di Indonesia berhadapan dengan norma dan realitas yang mengalami penginternalisasian terhadap paradigma patriarki. Manifestasi dari diskriminasi sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, dan agama terhadap perempuan menjadikan sistem norma tidak berlaku sebagaimana mestinya. Pengarusutamaan gender terutama didasarkan pada strategi perubahan, berupaya mengatasi ketidaksetaraan gender dengan fokus upaya pada budaya organisasi, proses dan struktur, terlebih yang menyangkut perihal persoalan pembuatan kebijakan.¹³¹

Ketika patriarki berada di ranah struktural, maka intervensi yang bisa dilakukan ialah melalui sistem struktural. Melalui produk hukum, pembuatan kurikulum, metode pembelajaran, metode dakwah, strategi menyampaikan narasi-narasi baru bersifat alternatif dan lain sebagainya hal tersebut merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang berperan dalam ranah wilayah kinerja masing-masing, dan hal tersebut telah dilakukan ulama perempuan dalam mengadvokasi norma dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Dalam ranah struktural ini, gerakan KUPI menyasar kepada para Bu Nyai, Pak Kyai, Dosen atau Akademisi, Mahasiswa, Praktisi, Aktivis, dan para pemerhati gender lainnya, yang semuanya bersatu padu dalam kesatuan *title* bernama ulama perempuan. Ulama perempuan tidak hanya bekerja pada ranah elitis saja, akan tetapi menyasar pada gerakan akar rumput, sebagai bukti eksistensi kiprah ulama perempuan melakukan pemberdayaan kepada para perempuan lainnya dalam komunitas sekecil apapun yang selaras dengan bidang atau keahlian para ulama perempuan tersebut.¹³²

¹³⁰ Intan Dwi Masrullah, dkk., “Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai SDG’s Dalam Perspektif Feminisme Liberal”, *Journal of Feminism and Gender Studies*, (Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2021): 132-147. hlm.134.

¹³¹ Intan Dwi Masrullah, dkk., “Pengarusutamaan Gender Di Jepang... hlm. 134-135.

¹³² Faqihuddin Abdul Qodir, Penguatan Perspektif dan Analisis Isu Perempuan dan Gender, disampaikan dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan, di Cirebon. Minggu 5 Februari 2023.

Bila ditarik kesimpulan lebih jauh, gerakan perempuan di dalam konteks Indonesia sudah masif dilakukan sejak dahulu, akan tetapi kasus yang dijumpai di Indonesia masih menjulang tinggi. Pendapat tersebut diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mengenai capaian GII di tahun 2021, bahwa skor GII Indonesia menduduki peringkat ke 7 dari 10 negara di ASEAN. Capaian ABR (*Adolescent Birth Rate*) Indonesia sebesar 47.4 di mana lebih tinggi dari rata-rata nilai ABR secara global. Hal ini memperlihatkan bahwa secara umum perlu dilakukan pendekatan yang dapat menekan tingginya angka ABR dan perbaikan nilai GII di Indonesia.¹³³

Seperti persoalan lainnya, laporan menurut data yang dirangkum oleh Komnas Perempuan tahun 2022 mengenai rencana kebijakan yang terus tertunda, menyebutkan di antaranya: 1. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; 2. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3. RUU Masyarakat Adat; 4. RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender. Terdapat beberapa kritik yang dilontarkan Komnas Perempuan kepada Pemerintah mengenai komitmen dalam menangani PUG, di antaranya disebabkan oleh beberapa sistem yang belum berjalan secara optimal menangani dan merealisasikan pengarusutamaan gender di Indonesia. Meskipun secara normatif UUD 1945 telah menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, dan Indonesia telah berkomitmen dengan meratifikasi Konvensi Perempuan (CEDAW) dan sudah berjalan sepanjang 27 tahun dari tahun pertamanya, sampai saat ini perempuan masih mengalami pendiskriminasi, sehingga manfaat pembangunan belum dapat dirasakan secara optimal. Perempuan belum dapat banyak terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan tingkatan. Hal ini berdampak pada kualitas hidup perempuan yang masih sangat rendah sebagaimana dapat dilihat dalam Indeks Pembangunan Manusia

¹³³ Sylvianti Angraini, dkk (ed.), *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021...* hlm.114.

(*Human Development Index*) dan Indeks Pembangunan Gender. Lebih lanjut, kritik lainnya adalah mengenai permasalahan yang dielaborasi tersebut mengerucut pada pemetaan kebutuhan peningkatan kualitas hidup perempuan dengan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam lini kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, hak dan kebutuhan perempuan dan laki-laki harus diintegrasikan secara seimbang, agar masing masing dari perempuan dan laki-laki dapat merasakan manfaat pembangunan secara setara dan merata.¹³⁴

Gerakan yang terdiri dari para pemerhati atau aktivis gender tersebut bersama-sama melakukan peran untuk mengadvokasi hak dan kesetaraan yang menitikberatkan pada kasus persoalan ketimpangan gender yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Hal tersebut menurut teori pembangunan yang digagas Emile Durkheim, bahwa pada dasarnya prinsip yang mengatur hubungan sosial antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) adalah dengan prinsip kesetaraan sempurna, tidak mengakui kekuasaan atau hak istimewa di satu sisi, atau kecacatan di sisi lain.¹³⁵

Perspektif KUPI mengatakan bahwa, kongres yang diusung lima tahun sekali ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dalam segala macam bentuk pendiskriminasian yang dialami oleh perempuan, dan KUPI memiliki arah gerakan menuju pencapaian kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan misi pengarusutamaan gender yang menjadi salah satu tujuan pencapaian program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam isu kesetaraan gender.

KUPI merupakan sebuah gerakan yang terdiri dari para pemerhati gender yang berasal dari berbagai macam latar belakang profesi dan keahlian bidang yang bergerak dalam solusi pengarusutamaan gender di Indonesia. Sejalan

¹³⁴ Rainy Maryke Hutandar, Siti Aminah Tardi (ed.), *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021...* hlm. 130.

¹³⁵ Jim Manis (ed.), *The Subjection Of Women by John Stuart Mill*, (A Penn State: The Pennsylvania State University, 2006), hlm. 3.

dengan hal tersebut, wujud gerakan KUPI yang terdiri dari para ulama perempuan melebarkan kiprahnya dalam kerja-kerja kemanusiaan dan kebangsaan dengan saling mencari solusi dan terus melakukan diskusi dan riset berbasis data yang kemudian hal tersebut dicoba untuk dirumuskan dalam pagelaran Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang diadakan dalam lima tahun sekali di Indonesia dengan menghadirkan para ahli dan narasumber dari masyarakat domestik dan mancanegara. KUPI bersih dari gerakan politik identitas, dan tidak berafiliasi dengan gerakan politik manapun. KUPI bergerak melakukan negosiasi kepada para pembuat kebijakan, dengan harapan dapat mewujudkan solusi atas permasalahan yang terjadi pada masyarakat, yang sebelumnya penuntutan atas isu ketimpangan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan dinetralisirkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai kodrat kemanusiaan.¹³⁶

Berangkat dari fenomena tersebut, KUPI hadir dengan mengolah, mengkaji dan memahami kasus persoalan dengan berdasar pada riset penelitian serta data juga dilandasi paradigma Keadilan Haqiqi, *Ma'ruf* dan Mubadalah, yang berpedoman pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Aqwal 'Ulama, serta Konstitusi UUD 1945, membuat sistem gerakan KUPI bergerak sangat dinamis dalam tiap-tiap lini kehidupan masyarakat.

Sistem gerakan yang dilakukan KUPI sejalan dengan teori milik James MacGregor Burns mengenai Kepemimpinan Transformasional. Bahwasanya, Ia menekankan gaya kepemimpinan yang lebih suportif dan perhatian, mendukung sebagian besar pendekatan perempuan. Kepemimpinan Transformasional menurutnya, kemampuan melalui karisma alami untuk menginspirasi dan membimbing tenaga kerja melalui perubahan dan transformasi, juga menekankan pencapaian tujuan dengan mendapatkan

¹³⁶ Wawancara dengan Aktivistis Ulama Perempuan dari Fahmina, Roziqoh dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan, di Cirebon. Senin, 06 Februari 2023.

kepercayaan dan rasa hormat karyawan. Pemimpin transformasional secara keseluruhan berhasil, dan fakta ini dapat membantu perempuan unggul dalam kepemimpinan.¹³⁷ Wujud gerakan KUPI dalam membentuk dan membangun jaringan selaras seperti yang diterangkan dalam teori Burn tersebut. Dengan peran kepemimpinan Ulama Perempuan yang didasari pada gerakan transformasional melalui karismatik dalam menginspirasi dan membimbing perempuan lainnya menuju perubahan berkeadilan dan harmonis tanpa mendiskreditkan golongan manusia manapun, hal tersebutlah yang dapat memberikan kepercayaan dan rasa hormat masyarakat dunia terhadap Ulama Perempuan tersebut.

Perspektif Ulama Perempuan dalam membangun kesadaran paradigma tanggap gender di masyarakat, adalah dengan mempertimbangkan kondisi khas perempuan secara biologis. Norma dan realita kondisi perempuan yang mengarah kepada rentannya marginalisasi, subordinasi, stigmatisasi, kekerasan dan beban ganda yang dipaksa menjadi sebuah analisis kritis dalam mempertimbangkan solusi pembuatan kebijakan publik. KUPI melalui perumusan produksi fatwa, dilalui dengan paradigma Keadilan Hakiki, Mubadalah dan *Ma'ruf* dalam melihat duduk persoalan perempuan dengan kacamata demi kemaslahatan bersama.

Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan teori Parsons, bahwa terdapat dua kebutuhan yang harus dipenuhi. Berdasarkan premis tersebut, penulis menyimpulkan terdapat kebutuhan internal dan eksternal yang dibutuhkan. Peneliti mengkaitkan dengan rumusan konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance*). Karena KUPI menyoal pada perbaikan jaringan struktural, maka dapat diartikan harus ada kebijakan yang melegitimasi dan memayungi kebutuhan perempuan terhadap hak-hak yang harus didapatkannya. Perempuan dibedakan dengan laki-laki

¹³⁷ David P. Evans, "Aspiring to Leadership... A Woman's World?", *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 148 (2014): 543-550. Hlm. 545.

dalam segi sistem reproduksinya. Pengalaman biologis perempuan yang beragam itulah, yang menjadi titik berangkat dan mempertimbangkan suatu hukum kebijakan. Sejauh ini, realita membuktikan bahwasannya kebijakan yang terlegitimasi dalam UU atau peraturan lainnya, belum dapat terimplementasi secara optimal. Menurut Nyai Badriyah Fayumi, politik afirmatif yang dilakukan hanya sebagai bentuk formalitas negara, tidak sebagai alternatif tujuan maupun pencapaian sesungguhnya.¹³⁸ Dalam parlemen, perhitungan kuantitas perempuan hanya mendapat proporsi 30%, sedangkan realita persentase tersebut belum pernah terisi secara sempurna 30%. Karenanya Iqlilah menambahkan, sistem kebijakan parlemen yang membuat persentase kuantitas perempuan tidak bertambah adalah karena dihitung total keseluruhan baik anggota parlemen baru atau lama hanya diberikan kuota sebanyak 30%.¹³⁹ Seharusnya sistem yang dibuat, memberikan kuota 30% pada jumlah perempuan yang mau mengisi kursi parlemen, bukan dihitung dari total keseluruhan total perempuan yang mengisi bangku parlemen, baik anggota baru atau anggota lama. Hal tersebutlah yang mengakibatkan partisipasi perempuan tidak mengalami pertumbuhan yang baik.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perspektif KUPI dalam merespon keberadaan program SDGs sejalan dengan pendekatan teori Pembangunan Talcott Parsons, serta visi misi dari gerakan ini dikuatkan secara *de jure* pengakuan akan pentingnya perempuan dalam pembangunan telah tersurat jelas dalam GBHN 1993, 2000. Untuk itu, rekognisi gerakan KUPI ini menunjukkan peran eksistensi ulama perempuan khususnya dalam membantu merealisasikan pembangunan yang berpedoman dalam perspektif kesetaraan

¹³⁸ Choirun Nisa Izati, *Kebangkitan Ulama Perempuan Di Indonesia: Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2017 Dalam Pengarusutamaan Gender*, (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hlm. 65.

¹³⁹ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Penguatan Perspektif dan Analisis Isu Perempuan dan Gender, disampaikan dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan, di Cirebon. Minggu, 05 Februari 2023.

gender untuk menciptakan tatanan masyarakat egaliter (Berkeadilan dan Setara).

B. Analisis Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan Indonesia dalam KUPI Sebagai Upaya Mewujudkan SDGs Bidang Kesetaraan Gender

Ulama perempuan merupakan pemeran utama dalam kongres yang berperan dalam hal mengadvokasi kebijakan-kebijakan bias gender, dengan melakukan kegiatan kemanusiaan dan kebangsaan yang salah satunya ditempuh melalui kegiatan merumuskan fatwa. Bagi KUPI, berfatwa adalah bagian dari beragama yang menjadi hak penuh laki-laki dan perempuan secara setara. Didasari pada hakikat bahwa perempuan adalah manusia yang sama halnya dengan laki-laki, memiliki akal budi, tubuh, jiwa, pengetahuan dan pengalaman, yang layak dan otoritatif bagi kerja-kerja fatwa.

Berfatwa adalah bagian beragama. Dan beragama adalah ciri khas manusia. Untuk itu, KUPI turut berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan SDGs bidang kesetaraan gender salah satunya adalah dengan eksistensi ulama perempuan berani berfatwa. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan salah satu aktivis perempuan dari lembaga Fahmina yang berafiliasi dalam pembentukan kongres, ialah ibu Roziqoh, beliau menjelaskan bahwasannya dalam metode perumusan fatwa yang dilakukan oleh para ulama perempuan, perumusan fatwa KUPI telah mengalami proses yang sangat panjang dan sangat berhati-hati.¹⁴⁰

Seperti didasari pada Ikrar Kebon Jambu, penulis mengutip mengenai keulamaan perempuan, bahwasanya “ulama perempuan bersama ulama laki-laki adalah pewaris Nabi SAW yang membawa misi tauhid, membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah, melakukan amar ma’ruf nahi munkar, memanusaiakan semua manusia dan menyempurnakan akhlak mulia demi mewujudkan kerahmatan semesta”. Sebagaimana ulama laki-laki, ulama

¹⁴⁰ Wawancara Aktivis Ulama Perempuan dari Fahmina, Roziqoh dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan, di Cirebon. Senin, 6 Februari 2023.

perempuan bertanggung jawab melaksanakan misi kenabian untuk menghapus segala bentuk kezaliman sesama makhluk atas dasar apapun, termasuk agama, ras, bangsa, golongan dan jenis kelamin. Sebagai pengemban tanggung jawab ini, ulama perempuan berhak menafsirkan teks-teks Islam, melahirkan dan menyebarkan pandangan-pandangan keagamaan yang relevan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ulama perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi negara republik Indonesia pada kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara”.¹⁴¹

KUPI bergerak atas dasar sokongan jaringan konvergensi antara aktivis pesantren, kampus dan pekerja pendampingan di akar rumput. Dialektika di antara mereka sangat memperkaya hasil rumusan fatwa yang mereka tawarkan yang menunjukkan dinamika perdebatan tingkat tinggi sebelum sampai pada tawaran final mereka sebagaimana dimuat dalam keputusan fatwa KUPI. Proses diskusi perumusannya dilakukan berbulan-bulan dan berulang kali dengan mendialogkan tiga kutub: realitas lapangan berbasis riset, pemikiran keagamaan berbasis metodologi ushul fiqh, dan tataran praksis kerja-kerja gerakan di lapangan. Di antara itu, dibangun metodologi perumusan fatwa yang sedapat mungkin terhindar dari prasangka jenis kelamin, kelas, dan rezim pemikiran tunggal.¹⁴² Dilandasi oleh paradigma makruf, mubadalah (kesalingan) dan keadilan haqiqi, menjadikan kegiatan perumusan fatwa KUPI selalu merujuk pada dasar pemahaman Al-Qur'an, Hadits, Aqwal 'Ulama dan Konstitusi UUD 1945 yang menjadi acuan dan pedoman tetap

¹⁴¹ Ikrar Kebon Jambu tentang Keulamaan Perempuan, (Cirebon: Pondok Pesantren Kebon Jambu. 2017).

¹⁴² Lies Marcoes, Kongres Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia...* hlm. 77.

ulama perempuan dalam memproduksi fatwa ramah perempuan.¹⁴³ Salah satu contoh naskah fatwa yang diproduksi KUPI adalah sebagai berikut:

(Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Kekerasan Seksual)

1. *Tashawwur* (Deskripsi)

Jumlah perolehan kasus mengenai kekerasan seksual yang ada di Indonesia menunjukkan persentase jumlah kasus relatif tinggi. Dari mulai laporan menurut Komnas Perempuan, BPS-SPHPN, dan lembaga lainnya yang merekap kasus data perolehan kasus, angka yang ditunjukkan selalu tinggi.

Kekerasan adalah ekspresi dominatif dalam hubungan yang tidak setara, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Kekerasan bukan sebuah tindakan khilaf atau ketidaksengajaan pelaku yang bersifat spontan. Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana kekerasan terhadap kelompok minoritas atau termarginalkan lainnya selalu bermula dari perspektif patriarki. Kekerasan seksual adalah bentuk ekspresi penindasan yang paling brutal. Tujuannya untuk menundukkan, menaklukan atau menunjukkan dominasi dan kekuasaan pelaku atas korban.

Rangkuman atas laporan data kekerasan seksual sepanjang tahun 1998-2013 adalah dimulai dari yang paling tinggi terjadi adalah kasus perkosaan, intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau

¹⁴³ Wawancara dengan Aktivistis Ulama Perempuan dari Fahmina, Roziqoh dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan, di Cirebon. Pada hari Senin, 6 Februari 2023.

mendiskriminasi perempuan, pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi dan lain-lain.

Kekerasan seksual berdampak pada keterpurukan korban baik secara fisik maupun mental. Faktor lain yang turut menjadi imbasnya adalah menasar kepada faktor kesehatan korban, faktor pendidikan (kehilangan kesempatan melanjutkan sekolah), faktor ekonomi (kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian), faktor sosial (mendapat stigma buruk dari masyarakat), faktor kriminalisasi (memperlakukan korban perkosaan sebagai pelaku tindakan kriminal).

Indonesia memiliki regulasi hukum yang menangani persoalan tersebut, akan tetapi cara aparat hukum menangani kasus ini seringkali membuat korban sulit mendapatkan hak-haknya. Kurangnya analisa yang tidak mendiskriminasi bagi korban oleh aparat kebijakan membuat korban merasa tidak teraungi dengan regulasi kebijakan yang seharusnya memayungi kasus yang menimpa korban. Bentuk diskriminasi lainnya adalah pembebanan korban terhadap pembuktian kasus, tidak adanya sistem jaminan keamanan yang baik untuk menghindarkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta terbatasnya akses Rumah Aman serta terbatasnya tenaga psikiater. Keterbatasan tersebut yang membuat korban kekerasan seksual dikucilkan di masyarakat.

2. *Adillah* (Dasar Hukum)

a). Nash Al-Qur'an

- Dalil Hukum Kekerasan Seksual

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka karena hendak mengambil

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan saling bergaulilah kalian kepada mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. An-Nisa: 19).

- Dalil Hukum Mengenai Perkosaan Tidak Sama Dengan Perzinahan

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
 حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَنِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
 لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (Q.S. An-Nur ayat 33).

b). Nash Hadits

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
 وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيَبْلَغَ
 الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 67).

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakarrah dari ayahnya, dari Nabi SAW, bersabda: “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara zalim, dan dirobek-robek)

sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir” (Riwayat Bukhari, Shahih, no. Hadits: 67).

c). Aqwalul Ulama

1) Perintah menjaga kemerdekaan orang lain. Imam Syafi’I (*Al-Umm*, juz.1, hlm. 14) yaitu Islam memerintahkan menjaga kedaulatan manusia atas dirinya “Wahai anakku, Allah telah menciptakanmu dalam keadaan merdeka, maka menjadilah merdeka sebagaimana Allah ciptakan...”.

2) Perintah melindungi hak asasi manusia. Wahbah az-Zuhaili (*Al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, juz. 8, hlm. 6416) mengungkapkan:

Islam berusaha keras melindungi hak-hak asasi manusia, baik di negara Islam maupun negara perang. Secara nyata Islam menghormati kemuliaan kemanusiaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong-menolong, kesetaraan, di antara seluruh manusia.....

3) Larangan menghukum korban perkosaan dan kewajiban memberinya kompensasi. Imam Malik (*Muwatha’ Imam Malik*, no. Hadits: 1418) berpendapat bahwa “... Abdul Malik bin Marwan memutuskan agar perempuan yang dipaksa berzina memperoleh kompensasi yang diwajibkan kepada pelaku. Ia tidak boleh dihukum, sementara pelaku harus dihukum”.

4) Kewajiban menghormati perempuan di setiap lini kehidupan. (*Qararat wa Taushiyyaat Majma’il Fiqhil Islaamiy ad-Dauliy*, Tahun 1405-1430 H, 1-185, hlm. 218):

Menyerukan untuk menghormati perempuan di seluruh ranah kehidupan, menolak kekerasan yang masih sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk kekerasan dalam rumah-tangga, eksploitasi seksual, penyajian gambar-gambar porno, pelacuran, perdagangan perempuan, dan eksploitasi seksual lainnya yang masih sering terlihat di berbagai masyarakat yang bisa merendahkan perempuan dan kehormatannya, dan pengingkaran terhadap hak-

haknya. Semua itu adalah hal-hal yang mungkar yang tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali.

- 5) Perintah memastikan perempuan sebagai kelompok sosial rentan untuk tidak dikorbankan dalam konflik apapun. (*Qararat wa Taushiyyaat Majma'il Fiqhil Islaamiy ad-Dauliy*, Tahun 1405-1430 H, 1-185, hlm. 218):

Sudah seyogyanya mengerahkan seluruh potensi untuk meringankan beban derita perempuan dan masyarakat yang rentan, secara khusus perempuan-perempuan beriman yang selalu menjadi korban konflik bersenjata dan imperialisme, kefakiran serta menjadi korban dari eksploitasi ekonomi.

d). UUD 1945

- 1) Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
- 2) Pasal 28B Ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- 3) Pasal 28C Ayat (1): ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
- 4) Pasal 28D Ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- 5) Pasal 28G Ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28G Ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

3. *Istidlaal* (Analisis)

- **Apa hukum kekerasan seksual?**

Allah menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan yang dilarang. Misalnya, QS. An-Nuur, 24:33, melarang tindakan memaksa perempuan (bahkan budak perempuan) untuk melacurkan diri; QS. An-Nuur, 24:23-24, melarang tindakan menuduh perempuan berzina tanpa bukti dan mengancam mereka dengan laknat Allah; dan QS. Al-Buruuj, 85:10, melarang tindakan menyebarkan fitnah atau tuduhan keji (berzina) pada perempuan tanpa saksi, dan mengancam mereka dengan api neraka yang panas.

Larangan atas tindakan-tindakan tidak manusiawi pada perempuan tersebut dipertegas pula oleh banyak hadits Nabi yang menjawab berbagai kasus yang menimpa para *shahabiyah* (Sahabat perempuan) yang diperlakukan secara tidak manusiawi, atau mengalami pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perkosaan, dan pembunuhan. Tidak jarang dalam menyelesaikan kasus-kasus di atas, Nabi SAW menunjukkan pembelaannya kepada perempuan dengan mempercayai kesaksiannya dan mengecualikan korban dari hukuman. Inilah contoh bersikap *ma'ruf* pada perempuan, karena kondisi khusus mereka akibat ketimpangan sosial.

Tindakan kekerasan seksual dan pengabaian negara terhadapnya juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28G Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain,” dan Pasal 28B Ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” Pasal 28 I Ayat (1) yang berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Hak-hak dasar ini dalam Islam dikenal dengan Lima Prinsip Syariat Islam (*al-Kulliyat al-Khams*), yang meliputi perlindungan agama (*hifdhud diin*), jiwa (*hifdhun nafs*), akal (*hifdhul 'aql*), keturunan dan martabat (*hifdhun nasl wal 'irdl*), dan harta kekayaan (*hifdhul maal*). Segala bentuk tindak kekerasan seksual melanggar prinsip-prinsip dasar syariah ini, terutama pemeliharaan jiwa dan keturunan.

Tindakan kekerasan seksual dengan demikian bertentangan dengan:

- a). Dalam (QS. Al-Israa', 17:70) dijelaskan “Penegasan manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT”. Oleh karenanya (Shahih Muslim, no. Hadits 67) mendukung redaksi tersebut, bahwasannya “kita mesti bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaan”;
- b). (Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islaamy wa Adillatuhu*, juz 8, hlm. 6416) menerangkan “Prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia”. (Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islaamy wa Adillatuhu*, juz. 8, hlm. 6208) menerangkan “Bahkan, Islam melarang merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik Muslim maupun non Muslim, baik dalam damai maupun perang, dan baik pada teman maupun musuh”;
- c). Dalam (QS. at-Taubah, 9:71) dijelaskan mengenai “Penegasan Allah bahwa laki-laki dan perempuan adalah *auliyaa'* (penjaga) satu sama lain”. Dalam (Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz. 1, hlm. 14)

mendukung redaksi tersebut “sehingga keduanya mesti menjaga kedaulatan diri dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya”;

- d). Dalam (QS. at-Taubah 9:71) dijelaskan mengenai “Perintah Allah secara khusus pada laki-laki agar bersikap manusiawi (*mu’asyarah bil-ma’ruf*) pada perempuan, dan salah satu sikap ma’ruf dijelaskan (*Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhul Islaamy wa Adillatuhu*, juz. 9, hlm. 6598) adalah “Dengan tidak menyakiti istri (perempuan) dan memberikan hak-haknya”;
- e). Pengabaian Negara terhadap kekerasan seksual adalah bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang memerintahkan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara.

• **Apakah perkosaan sama dengan perzinahan dari aspek definisi, hukuman dan pembuktian?**

Dalam (QS. An-Nuur, 24:33) menjelaskan “Menyamakan perempuan korban perkosaan dengan pelaku zina yang melakukannya secara sukarela bertentangan dengan petunjuk Allah SWT yang tidak menghukum, bahkan mengampuni perempuan yang dipaksa zina oleh pihak lain”. Padahal status perempuan dalam ayat tersebut adalah budak yang dipandang masyarakat wajar diperkosa dan dilacurkan. Apalagi jika korban perkosaan itu bukanlah budak sebagaimana terjadi pada masa sekarang. Dalam (QS. al-Maidah, 5:33-34) menjelaskan bahwa apabila keadaanya sebaliknya, maka “Pemerksa justru telah melakukan tindakan kejahatan yang menjadi salah satu unsur *hiraabah*, sebuah kejahatan yang hukumannya jauh lebih berat daripada hukuman zina”. Dalam (*Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, j. 5, hlm. 166) menjelaskan “Kejahatan *hiraabah* (kerap diartikan pembegalan) adalah kejahatan paling besar karena menciptakan ketakutan pada manusia, menzalimi hak hidup manusia, mengoyak kehormatan manusia, dan merampas kekayaan secara sewenang-wenang”.

Pelaku perkosaan dengan demikian bisa diberi hukuman yang lebih berat dari pada zina, meskipun lebih rendah dari *hiraabah*. Sebaliknya, perempuan korban perkosaan meskipun melakukan hubungan seksual di luar nikah, namun karena dipaksa, maka mesti dibebaskan dari hukuman zina, bahkan mesti dapat kompensasi.

Kezaliman yang menimpa korban perkosaan juga terjadi akibat nilai kesaksian perempuan yang dirumuskan separuh dari laki-laki, bahkan dalam pidana adalah nol. Akibatnya, perempuan korban perkosaan tidak bisa menjadi saksi atas kejahatan yang menimpa dirinya. Padahal al-Quran telah memberikan nilai kesaksian sama bagi perempuan dan laki-laki dalam kasus *li'aan*, yakni suami yang tidak mempunyai bukti dalam menuduh istrinya berzina dapat sumpah lima kali. Pada saat yang sama dalam (QS. an-Nuur, 24:6-9) menjelaskan “Istri juga dapat bersumpah lima kali untuk membatalkan tuduhan suami”. Sayangnya, meskipun kasus *li'aan* juga terkait dengan zina, namun nilai kesaksian perempuan dan laki-laki yang sama, di sini, hanya diberlakukan pada kasus *li'aan* semata.

Beberapa ulama dalam (*Malik, al-Muwatha'*, no. Hadits 1418) mengatakan “Bahwa korban perkosaan tidak hanya dibebaskan dari hukuman, melainkan juga diberikan kompensasi yang dibebankan kepada pelaku”. Kompensasi wajib diberikan pelakunya pada korban perkosaan. Kompensasi ini tentu saja mesti diberikan tanpa harus menikahinya, sebab pernikahan menyebabkan korban perkosaan justru semakin terpuruk karena bisa mengalami peristiwa yang sama dengan pelaku yang sama pula. Di samping itu, tanpa menikahinya pun pelaku telah merenggut kehormatan perempuan. Kompensasi, meskipun tidak mampu mengembalikan kehormatan tersebut, tetap diperlukan sebagai kebutuhan lain untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam (*Ibnu Qudamah, al-Mughniy*, juz 8, hlm. 98) menjelaskan “Ancaman kekerasan seksual juga merupakan gangguan keamanan yang dilarang

dalam Islam dan pelakunya mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat”.

4. Sikap dan Pandangan Keagamaan

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum di atas, dan dengan analisis sebagaimana dijelaskan, Musyawarah KUPI memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

- a) Hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya, sebagaimana disebutkan dalam Tashawur dan Istidlal, adalah haram, baik dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan.
- b) Penegasan Allah SWT bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karenanya, mesti bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya.
- c) Prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia dan larangan Islam untuk merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik muslim maupun non-muslim, baik dalam kondisi damai maupun perang, baik pada teman maupun pada musuh.
- d) Perintah Allah SWT secara khusus kepada pasangan suami istri untuk saling memperlakukan secara baik (*mu'asyarah bil-ma'ruf*). Salah satu dari sikap baik atau ma'ruf adalah tidak bersifat egoistis dalam hal urusan seksualitas dan tidak memaksakan kehendak seksualitas kepada pasangan.
- e) Penegakan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, yang dijamin Islam yaitu: 1) Hak dan kemerdekaan untuk hidup, 2) Hak dan kemerdekaan melakukan reproduksi dan membangun keluarga, 3) Hak dan kemerdekaan atas kehormatan dan kemuliaan.

5. Tazkiyah (Rekomendasi)

a). Untuk Keluarga

- 1) Mengedukasi anggota keluarga dengan nilai-nilai kesetaraan, memberikan informasi tentang kekerasan seksual dan hak-hak

perempuan agar bisa mencegah menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual;

- 2) Membantu anggota keluarga yang menjadi korban untuk mendapatkan hak-haknya dalam hal penegakan keadilan;
- 3) Tidak menyalahkan apalagi ikut menghukum korban demi nama baik keluarga.

b). Untuk Masyarakat

- 1) Tidak melakukan kekerasan seksual dan tidak melakukan pembiaran terhadap terjadinya kekerasan seksual, tidak melakukan penzaliman pada korban, seperti menghakimi, menghukum, menyalahkan, mengusir, menstigma, mengucilkan;
- 2) Mencegah terjadinya kekerasan seksual, menolong korban, membantu korban untuk mendapatkan hak-haknya atas kebenaran, keadilan, perlindungan, ketidak berulangan dan pemulihan.

c). Untuk Ulama atau Tokoh Agama

- 1) Memiliki keberpihakan terhadap korban dengan tidak membiarkan terjadinya kriminalisasi, stigmatisasi, pengucilan, pengusiran terhadap korban;
- 2) Menyosialisasikan sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan dalam forum-forum pengajian;
- 3) Menyebarkan tafsir-tafsir dan teks/literatur keagamaan yang berperspektif keadilan gender.

d). Untuk Pemerintah

- 1) Pemerintah bersama dengan legislatif agar segera mengeluarkan kebijakan yang lebih memadai untuk pemenuhan hak-hak korban serta upaya pencegahannya (UU Penghapusan Kekerasan Seksual);
- 2) Memastikan agar layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual diberikan secara maksimal tanpa diskriminasi.

- 3) Pemerintah menyediakan petugas dan tenaga yang terlatih serta memiliki perspektif korban dan HAM.

e). Untuk Aparat Penegak Hukum dan Petugas Lembaga Layanan

- 1) Mengimplementasikan terobosan-terobosan atau peluang hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berpihak pada korban.
- 2) Aparat yang melakukan penanganan harus dipastikan memiliki perspektif yang adil gender.

f). Untuk Korporasi

- 1) Menegakan aturan internal untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungannya.
- 2) Memiliki dan menegakkan mekanisme pelaporan dan penanganan bila terjadi tindak kekerasan seksual di korporasi mereka.

g). Untuk Ormas dan Lembaga di Masyarakat

- 1) Tidak main hakim sendiri;
- 2) Mendukung korban, melakukan edukasi bagi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual;
- 3) Mengadvokasi pentingnya perlindungan korban, membangun support sistem dari masyarakat bagi korban.

6. Maraja' (Referensi)

- a) Al-Qur'an
- b) *Shahih al-Bukhariy*. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. *Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami, Cairo, Mesir. 2000.*
- c) *Al-Umm*. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ed. Rif'at Fawzi Abdul Mutallib. *Cairo, Mesir: Dar al-Wafa. 2001.*
- d) *Al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*. Wahbah az-Zuhaili. *Damaskus, Syiria: Dar al-Fikr al-Islami. 1989.*

- e) *Al-Muawatha'*. Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail. *Cairo Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.*
- f) *Al-Mughniy libni Qudaamah*. Muwaffiqud Din ibnu Qadamah, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah al-Haluw. *T.t.: Dar Alam al-Kutub. 1997.*

Struktural perumusan fatwa di atas adalah sebagai salah satu contoh perumusan fatwa oleh ulama perempuan yang tergabung dalam KUPI merumuskan mengenai fatwa keagamaan mengenai kekerasan seksual. Hal tersebut berlanjut kepada dilahirkan nya UU mengenai UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menanggulangi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia.

Peran kepemimpinan ulama perempuan dalam upaya mewujudkan SDGs bidang kesetaraan gender, tercermin dalam kegiatan para ulama perempuan mengambil tindakan memproduksi fatwa yang didasari dengan pondasi rujukan Al-Qur'an, Hadits, Aqwalul 'Ulama dan Konstitusi UUD 1945, yang kemudian KUPI membawa hasil rumusan tersebut kepada lembaga ataupun badan otoritas untuk dikaji pada tahap pembahasan yang serius dalam hal legitimasi produk fatwa yang nantinya di legitimasi dalam produk perundang-undangan di Indonesia.

Fatwa KUPI yang diselenggarakan melalui musyawarah keagamaan didasari oleh perkembangan pemikiran hukum di Indonesia dan pemikiran keagamaan terkait pemberdayaan perempuan secara khusus. KUPI mengakar pada tradisi intelektual Indonesia dengan mempertautkan teks-teks sumber dan realitas kehidupan nyata. KUPI menegaskan mengenai perbedaan signifikan terhadap metodologi perumusan fatwa yang dilakukan KUPI dengan yang dilakukan oleh golongan *mainstream* adalah dengan menggunakan metodologi paradigma *ma'ruf*, keadilan haqiqi dan kesalingan (mubadalah) dengan berlandaskan keselarasan pedoman pembacaan Al-Qur'an, Hadits, Aqwal Ulama' serta Konstitusi UUD 1945.

Musyawarah keagamaan KUPI adalah rangkaian kegiatan kongres berupa forum keagamaan yang dibentuk secara khusus untuk membahas isu-isu krusial yang diajukan masyarakat guna memperoleh jawaban sebagai sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan. Isu krusial yang dimaksud adalah isu yang meresahkan karena berkaitan dengan berbagai bentuk kezaliman yang berkelanjutan dan berdampak pada perempuan dalam kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Sikap dan keputusan ini penting dikeluarkan karena masih melekatnya pemahaman keagamaan yang melestarikan kezaliman dan ketimpangan di tengah-tengah masyarakat, padahal misi Islam justru untuk mentransformasikan kehidupan manusia dari ketimpangan kepada keadilan, dan dari kezaliman menuju kemaslahatan.

Forum musyawarah keagamaan ini mempertemukan nash teks-teks agama dengan analisis realitas dari kehidupan nyata perempuan dan rakyat terdampak. Di forum ini menghadirkan orang-orang yang kompeten dalam hal studi keislaman sekaligus bersama orang-orang yang memahami analisis dan atau mengalami langsung isu tersebut. Musyawarah keagamaan ini dilakukan secara partisipatif, terbuka, responsif dan dialektik.

Sejalan dengan hal tersebut, KUPI dalam perannya melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan kebangsaan serta turut berperan aktif dalam proses realisasi program kebijakan. KUPI memastikan perempuan menjadi subjek yang ikut berperan (merencanakan, melakukan, merasakan manfaat). Pemberian ruang aktif bagi perempuan sebagai subjek dalam berperan, memiliki tujuan untuk memberdayakan dan memajukan perempuan sebagai warga negara secara utuh. Gerakan KUPI tersebut sejalan dengan teori James MacGregor Burns, mengenai kepemimpinan transformasional. Burns berpendapat bahwa, pada dasarnya kepemimpinan transformasional merupakan kemampuan pemimpin untuk membawahi orang-orang dan organisasi untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan dalam rangka mencapai sukses di waktu mendatang, sehingga seorang pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang mampu merealisasikan misi, mendorong para anggota untuk melakukan

pembelajaran, serta mampu memberikan inspirasi kepada bawahan mengenai berbagai hal baru yang perlu diketahui dan dikerjakan.¹⁴⁴

Keyakinan yang dilakukan oleh gerakan pemerhati gender tersebut untuk pencapaian visi misi gerakan pengarusutamaan gender, sejalan dengan teori Talcott Parsons yang beranggapan bahwa, masyarakat tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang kompleks, kemudian asumsi tersebut dikembangkan lagi menjadi masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dengan demikian hubungan pengaruh-mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat timbal-balik. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah ekuilibrium yang bersifat dinamis.¹⁴⁵

Upaya yang dilakukan KUPI selalu meruntut pada pendasaran dalil Al-Qur'an dan Hadits yang khususnya berkaitan dengan perempuan. Selaras dengan hal tersebut, KH. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir pada Halaqah Umum (panel) KUPI II mengatakan, bahwa yang KUPI lakukan dan diskusikan bukan menggugat ayatnya tapi sebagai salah satu upaya rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap makna teks ayatnya untuk lebih memanusiakan perempuan sebagai nilai jihad yang selama ini didominasi, direndahkan dan dialienasi.

Argumentasi teori yang dikembangkan oleh Mary Wollstonecraft sejalan dengan apa yang dilakukan oleh ulama perempuan, bahwasannya ia berpendapat perempuan seperti halnya laki-laki mampu untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan moralitas mereka. Hal ini berarti bahwa perempuan adalah makhluk rasional seperti laki-laki yang juga memiliki hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik, seperti memberikan

¹⁴⁴ Tanti Handriana, "Gender Dalam Keefektifan Kepemimpinan Transformasional", *Majalah Ekonomi*, (Tahun XXI, No. 1 April 2011): 75-84. Hlm. 75.

¹⁴⁵ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons", *JOURNAL Systems UNPAM*, (DOI:10.32493/efn.v2i2): 58-69. Hlm. 60-61.

pendapat pada isu-isu politik, sosial dan moral daripada sebagai makhluk terdiskriminasi atau golongan makhluk kelas dua (subordinasi).

Dalam mengaitkan dengan teori Parsons, disimpulkan terdapat dua kebutuhan yang harus dipenuhi. Berdasarkan premis tersebut, penulis menyimpulkan terdapat kebutuhan internal dan eksternal yang dibutuhkan. Peneliti mengaitkan dengan rumusan konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance*) pada penjelasan tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Peran KUPI Dalam Mewujud SDGs Bidang
Kesetaraan Gender Dengan Perspektif
Teori Talcott Parsons Struktural Fungsional

Kebutuhan Fungsional (AGIL)	KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)
<p><i>Adaptation:</i></p> <p>Kebutuhan sistem untuk menjamin sesuatu yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut kepada sistem.</p>	<p>KUPI memproduksi fatwa ramah perempuan dan anak yang didasari pada paradigma berfikir KUPI (Keadilan Hakiki, <i>Ma'ruf</i>, Mubadalah) dengan menggunakan perspektif ramah perempuan didukung dengan landasan sumber quran, hadits, aqwal ulama, konstitusi UUD 1945.</p>
<p><i>Goal Attainment:</i></p> <p>Prasyarat yang memberikan jaminan bagi upaya pemenuhan tujuan sistem serta penerapan prioritas diantara tujuan-tujuan tersebut.</p>	<p>Upaya yang dilakukan KUPI dalam mencapai tujuan adalah melakukan negosiasi dengan membawa hasil perumusan fatwa tersebut untuk didiskusikan kepada para otoritas kebijakan dalam membuat kebijakan ramah perempuan atas nama HAM. Sarana yang dilakukan untuk menopang hal tersebut adalah dengan mendorong produksi keilmuan para perempuan dalam ranah komunitas masing-masing dengan melakukan peran perubahan yang signifikan.</p>

<p><i>Integration:</i></p> <p>Sistem yang menitikberatkan pada keberlangsungan hubungan antar bagian, sehingga diperlukan prasyarat kesesuaian fungsional bagian.</p>	<p>KUPI membangun jaringan dan kerjasama dengan para aktor penggerak PUG (pengarusutamaan gender) dengan aktivitas kemanusiaan dan kebangsaan, agar dapat bersinergi antar aktor penggerak dengan lembaga yang menaungi, agar tercipta sinergitas pergerakan yang inklusif dan efisien.</p>
<p><i>Latent Pattern Maintenance:</i></p> <p>Prasyarat yang menunjuk pada cara menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem dapat sesuai dengan aturan dan norma, sehingga hal ini dapat dipenuhi melalui sistem nilai budaya.</p>	<p>KUPI memiliki prasyarat yang berkaitan dengan norma dalam sistem nilai budaya yang diharapkan menjadi sebuah sistem yang terpelihara, dilestarikan dan diperbaharui yang dapat membentuk iklim kesejahteraan bagi siapapun masyarakat yang berada dalam naungan sistem nilai budaya tersebut. Untuk itu, perubahan yang dilakukan KUPI, dari tatanan masyarakat patriarki menuju harapan tatanan masyarakat demokratis yang berkeadilan gender (egaliter), dilakukan secara bertahap (evolusi) melalui proses sosialisasi atau pendidikan masyarakat yang intensif berkelanjutan, sehingga perubahan sosial dapat terjadi pada struktur masyarakat.</p>

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya peran KUPI dalam upaya mewujudkan SDGs bidang kesetaraan gender adalah dengan turut menanggulangi permasalahan bias gender yang terjadi di masyarakat akibat norma dan realitas yang ada di masyarakat membentuk perilaku bias gender. Norma dan realitas terbentuk karena adanya paradigma androsentris dalam landasan suatu norma realitas serta hukum kebijakan dibentuk, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan baik bagi laki-laki dan perempuan. Faktanya, perempuan banyak dirugikan akibat keberadaan norma dan realitas ataupun hukum kebijakan yang masih menganut paradigma androsentris

tersebut. Oleh karenanya, salah satunya peran yang diambil KUPI dalam menanggulangi perilaku bias gender tersebut adalah dengan kegiatan berfatwa.

Fatwa yang dikeluarkan KUPI dan ulama perempuan sebagai aktor dibalik layar perumusan hukum fatwa adalah karena mencontoh pada perilaku Nabi yang ketika mengeluarkan keputusan turut mempertimbangkan pengalaman nyata yang dialami perempuan contohnya adalah dalam (Sunan At-Turmudzi, Hadits No. 3296) mengenai “kisah beberapa perempuan yang mengadu mengenai kiprah jihad dan hijrah mereka tidak diperhitungkan, lalu dijawab oleh Nabi SAW dengan ayat yang mengapresiasi mereka”; atau dalam riwayat lainnya (Shahih Bukhari, Hadits No. 7396, Shahih Muslim Hadits No. 6868) menerangkan mengenai “kasus beberapa perempuan yang meminta kuota pengajian khusus bagi mereka”; atau kasus lainnya dalam (Sunan Abu Dawud, Hadits No. 2148 dan Sunan Ibnu Majah, Hadits Nomor 2061) mengenai “kasus perempuan yang mendapat perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suami mereka, kemudian Nabi SAW membela para perempuan tersebut dan berada di pihak mereka”; dan masih terdapat redaksi hadits lainnya yang menerangkan tindakan Nabi mengambil sikap dalam berfatwa dengan turut mempertimbangkan kondisi perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komitmen Pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan gender adalah dengan penerapan pengarusutamaan gender (PUG) pada setiap lini kebijakan pembangunan SDM di dunia. Dalam hal tersebut, KUPI turut melakukan analisa mengenai persoalan penghambat gerakan pengarusutamaan gender (PUG) di Indonesia, yang mana Ulama Perempuan menyimpulkan terletak dalam ranah struktural. Menurut KUPI, problem struktural tersebut terkait implementasi komitmen pemerintah mengusut pengarusutamaan gender (PUG) dan realitas norma yang berlaku di masyarakat masih bersifat bias gender. Dengan itu, dibenarkan oleh pendapat Mansour Fakih bahwasannya, perilaku bias gender tersebut bermula ketika terjadinya pengukungan norma dan realitas yang termanifestasi dalam bentuk subordinasi peran gender, marginalisasi, stigma atau stereotip masyarakat, perlakuan tindak kekerasan, beban ganda yang dipaksa. Sehingga peran optimalisasi pengarusutamaan gender (PUG) belum sepenuhnya terealisasi dalam tatanan masyarakat Indonesia. KUPI, memiliki perspektif dalam melihat program SDGs khususnya dalam bidang kesetaraan gender, yang mana ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia berada dalam ranah struktural, untuk itu peran yang dilakukan KUPI menasar pada pembenahan dalam sistem struktural.

Sistem struktural di Indonesia membentuk pola norma dan realitas yang mengakari terjadinya pola perilaku bias gender mengakar kuat dalam tatanan masyarakat Indonesia. Untuk itu, KUPI hadir dengan bergerak dalam ranah struktural melakukan negosiasi kebijakan yang dirumuskan melalui paradigma KUPI (Keadilan Haqiqi, Kesalingan dan *Ma'ruf*) untuk kemudian didiskusikan mencari jalan keluar atas persoalan ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia.

Peran kepemimpinan ulama perempuan dalam upaya mewujudkan SDGs bidang kesetaraan gender diwujudkan melalui eksistensi ulama perempuan berperan dalam kegiatan kemanusiaan dan kebangsaan dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan egaliter. Salah satu tindakan ulama perempuan dalam menciptakan tatanan kehidupan egaliter, adalah dengan mengambil tindakan memproduksi fatwa ramah perempuan yang didasari dengan keselarasan pondasi keilmuan Al-Qur'an, Hadits, Aqwalul 'Ulama dan Konstitusi UUD 1945.

Ulama perempuan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia memproduksi fatwa dengan sebelumnya melakukan riset dan analisa kasus persoalan yang terjadi di masyarakat mengenai ketimpangan gender kemudian dari hasil riset yang telah dilakukan tersebut, ulama perempuan mengkaji bersamaan dengan penguatan dasar-dasar keilmuan yang dijadikan rujukan landasan KUPI melalui pembacaan ulang teks landasan hukum KUPI tersebut menggunakan kaca mata analisa adil gender. Salah satu contoh fatwa KUPI yang telah dilegitimasi menjadi produk perundang-undangan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Peningkatan Usia Kawin Anak Menjadi 19 Tahun Batas Minimal.

KUPI sejalan dengan teori Talcott Parsons dalam memandang dan menjalankan pembangunan, yaitu dengan memastikan perempuan menjadi subjek yang ikut berperan (Merencanakan, Melakukan, Merasakan Manfaat). Pemberian ruang aktif bagi perempuan sebagai subjek dalam berperan, memiliki tujuan untuk memberdayakan dan memajukan perempuan sebagai warga negara secara utuh. Dengan begitu, teori pembangunan milik Parsons selaras dengan yang dilakukan KUPI mengenai prinsip pembangunan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sinergitas yang optimal. Dengan begitu, harapan penyelenggaraan KUPI bisa mengeluarkan perempuan dari kungkungan teks dan budaya patriarki, agar perempuan berkesempatan sama dalam melakukan perbaikan dalam pengembangan intelektual serta dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, semangat kartini yang menyala pada gerakan

KUPI menciptakan semangat baru bagi perempuan dalam mewarnai khazanah intelektual Indonesia.

B. Saran

Sebelum peneliti mengakhiri penelitian ini, kiranya perlu menimbang untuk menyampaikan beberapa kritik dan saran yang berkenaan dengan penulisan penelitian ini.

1. Bagi para pemangku kebijakan dalam upaya berkomitmen kepada program pengarusutamaan gender yang dikukuhkan melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menyelesaikan problematika pembangunan yang menysar kepada semua jenis manusia (Laki-laki dan Perempuan) tanpa adanya pendiskreditan atau pendiskriminasian yang menyebabkan ketimpangan sosial.
2. Bagi para aktor penggerak (Aktivis, Organisatoris, Akademisi, Praktisi, Masyarakat Sipil) dengan bertujuan menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera, harus dengan penuh kontinuitas gerakan melakukan semangat perubahan, yang pada realitanya harus melewati banyak rintangan dan kendala. Untuk itu sinergitas dalam melakukan peran perubahan harus selalu dikuatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Zahra. “Tantangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dan Refleksi Lima Tahun Perjalannya”, <https://mubadalah.id/tantangan-kupi-dan-lima-tahun-perjalannya/>. Diakses pada 13 Februari 2023.
- Angraini, Sylvianti dkk (ed.). (2021). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
- A, Arifah Millati. (2017). Hati Kartini Dalam Nurani Peserta KUPI dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kupipedia. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf. Diakses 20 Oktober 2022.
- Affandy, Susianah. (2017). KUPI: Wadah Konsolidasi Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kupipedia. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf. Diakses 20 Oktober 2022.
- Afiah, Neng Dara. (2017). “Cerita Dibalik Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)” dalam *Proyeksi Masa Depan Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kupipedia. (https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Proyeksi_Masa_Depan.pdf). Diakses 17 Oktober 2022.
- Ashila, Bestha Inatsan dan Naomi Rehulina Barus. (2021). “Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius”. *Indonesia Judicial Research Society*, <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>. Diakses 8 Desember 2022.
- Arovah, Eva Nur. (2017). Mengurai Keresahan Sesama Kongres Perempuan Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kupipedia. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf. Diakses 20 Oktober 2022.

- Badan Pengembangan Bahasa. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (<https://kbbi.web.id/perempuan>). Diakses 4 November 2022.
- Berry, David. (1995). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boangmanalu, Abby Gina. (2012). *Identitas Perempuan: Siapakah Yang Memberi? Sebuah Analisa Kritis Atas Gender*. Skripsi: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok.
- Burhanuddin, J. (2002). *Ulama perempuan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM IAIN Jakarta. (<https://books.google.co.id/books?id=KL8MEwzjSBoC>). Diakses 18 Oktober 2022.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada 14 Februari 2023.
- Dolan, Chris. (2014). *Into The Mainstream: Addressing Sexual Violence Against Men and Boys In Conflict*. Paper: Makerere University, Kampala.
- Evans, David P. (2014). "Aspiring to Leadership... A Woman's World?", *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 148: 543-550.
- Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini. Penguatan Perspektif dan Analisis Isu Perempuan dan Gender, disampaikan dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan di Cirebon. Pada hari Minggu, 05 Februari 2023.
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmina, ed. (2019). "Profil Yayasan Fahmina", *fahmina institute: Bersama Tradisi Untuk Kemanusiaan dan Keadilan*. <https://fahmina.or.id/profil-yayasan-fahmina/>. Diakses pada 10 Desember 2022.
- Farida, Syarifah Ida. (2022). *Manajemen Dan Kepemimpinan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. (<https://repository.penerbiteurka.com/publications/356374/manajemen-dan-kepemimpinan>). Diakses 20 Oktober 2022.

- Fayumi, Badriyah. Forum Pemangku Kepentingan Strategis, disampaikan dalam acara Konferensi Pers Persiapan Pelaksanaan KUPI II. Pada hari Kamis, 8 September 2022.
- Gerungan, W.A. (1998). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Eresso.
- Handayani, Trisakti & Sugiarti. (2006). “Konsep dan Teknik Penelitian Gender”, (Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang).
- Handriana, Tanti. (2011). “Gender Dalam Keefektifan Kepemimpinan Transformasional”, *Majalah Ekonomi*, (Tahun XXI, No. 1 April): 75-84.
- Hanum, Farida. (2018). “Kajian & Dinamika Gender”, (Malang: Intrans Publishing).
- Hutanarat, Rainy Maryke, dan Siti Aminah Tardi, ed. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022. Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan. (<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>). Diakses 17 Oktober 2022.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2000). “Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.” Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Izati, Choirun Nisa. (2018). *Kebangkitan Ulama Perempuan Di Indonesia: Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2017 Dalam Pengarusutamaan Gender*, (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya).
- JDIH BPK RI. (2017). *UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta Pusat: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984>). Diakses 20 Oktober 2022.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Gender Tematik: Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2017). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (<https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>). Diakses 20 Oktober 2022.
- Khalifah, Dwi Rubi. Sambutan Ketua AMAN Indonesia, disampaikan dalam acara Pembukaan *International Conference KUPI II* di UIN Walisongo Semarang. Pada hari Rabu, 23 November 2022.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2017). "Makna Ulama Perempuan" dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kupipedia. (https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf). Diakses 20 Oktober 2022.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, dkk. (2018). *Menguatkan Eksistensi & Peran Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Fahmina Institute. (https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Renstra_KUPI_ID.pdf). Diakses 17 Oktober 2022.
- (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCISOD.
- (2022). *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: KUPI.
- Disampaikan dalam acara Halaqah Nasional Pra Musyawarah Keagamaan KUPI II di Jakarta. Pada hari Rabu, 19 Oktober 2022.
- Analisis Fatwa KUPI, disampaikan dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan di Cirebon. Pada hari Minggu 5 Februari 2023.

- Kupipedia. “Term of Reference Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)”, [https://kupipedia.id/index.php/Term_of_Reference_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_\(KUPI\)](https://kupipedia.id/index.php/Term_of_Reference_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_(KUPI)). Diakses pada 13 Februari 2023.
- “Latar Belakang KUPI II”, <https://kupi.or.id/latar-belakang/>. Diakses pada 13 Februari 2023.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, dkk., (2017). “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”. *Jurnal Administrasi Publik*, (Vol. 04 No. 48).
- Lips, Hilary M. (1993). *Sex and Gender: An Introduction*. London: Mayfield Publishing Company.
- Lysandra, Vania. (2021). “Peran United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Di Indonesia Tahun 2015-2018. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- Manis, Jim (ed.). (2006). *The Subjection Of Women by John Stuart Mill*, (A Penn State: The Pennsylvania State University).
- Masrullah, Intan Dwi dkk. (2021). “Pengaruh Gender Di Jepang Untuk Mencapai SDG’s Dalam Perspektif Feminisme Liberal”, *Journal of Feminism and Gender Studies*, (Vol. 1 No. 2 Juli-Desember): 132-147.
- Marcoes, Lies. (2017). Kartini, Kiai Sholeh Darat, dan KUPI dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kupipedia. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf. Diakses 20 Oktober 2022.
- (2017). Kongres Ulama Perempuan dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kupipedia. https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf. Diakses 20 Oktober 2022.
- Marzuki. (2007). “Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender”. *Jurnal Civics*. Vol. 4, No. 2 Desember 2007. Yogyakarta, 67-77.

- Mayasari, Lutfiana Dwi. “8 Rekomendasi Hasil KUPI II: Mewujudkan Peradaban yang Berkeadilan”, <https://kupi.or.id/8-rekomendasi-hasil-kupi-ii-mewujudkan-peradaban-yang-berkeadilan/>, diakses 13 Februari 2023.
- Mosse, Julia Cleves. (1996). “Gender & Pembangunan”, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Centre).
- Munawir, Agus, ed. (2017). “Konsep Keulamaan perempuan” dalam *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kupipedia. (https://kupipedia.id/images/d/d8/Buku_Dokumen_Proses_dan_Hasil.pdf). Diakses 20 Oktober 2022.
- Nashih (ed.). “Wasekjen MUI: Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia Menginspirasi Dunia”, <https://mui.or.id/berita/45369/wasekjen-mui-eksistensi-ulama-perempuan-indonesia-menginspirasi-dunia/>. Diakses pada 13 Februari 2023.
- Neufeldt, Victoria, ed. (1984). *Webster’s New World Dictionary*. New York: Webster’s New World Cleveland.
- Ng, Silvia. “Ketua DPR Tak Akan Buru-buru Sahkan RUU PPRT Meski Jadi Prioritas Jokowi”, <https://news.detik.com/berita/d-6524334/ketua-dpr-tak-akan-buru-buru-sahkan-ruu-pprt-meski-jadi-prioritas-jokowi/amp>. Diakses pada 19 Januari 2023.
- Niswah, Uswatun. (2021). “Diskursus Gender Dan Dakwah Di Era Revolusi Industri 4.0”. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*. Vol. 16, No. 2 Desember 2021. Semarang, 169–188.
- Northouse, Peter G. (2013). “Kepemimpinan: Teori dan Praktik”, (Jakarta: Indeks).
- Prasetyawati, Niken. (2018). “PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA.” *IPTEK Journal of Proceedings* No. 5 (3 November 2018). Surabaya, 54-60.
- Qomariyah, Nuril. “Aksi Nyata Penyelamatan Lingkungan di KUPI II”, <https://mubadalah.id/aksi0nyata-penyelamatan-lingkungan-di-kupi-ii/>. Diakses pada 13 Februari 2023.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Sleman: Deepublish.

- Sagala, Syaiful. (2018). *Pendekatan & Model Kepemimpinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sari, Dwi Ayu Kartika, dkk, ed. (2021) *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan. (<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>). Diakses 19 Oktober 2022.
- Setiawan, Hasrian Rudi. (2021). “Manajemen Kegiatan Evaluasi Pembelajaran”. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*. Vol. 1, No. 1 (27 Juni 2021). Sumatera Utara, 504–509.
- Showalter, Elaine, ed. (1989). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge.
- Subadi, Tjipto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah Press.
- Sudirman, Faturachman Alputra dkk. (2022). “Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Review Literatur Sistematis”, *Journal Publicuho*, (Vol. 5 No. 4. November-Januari): 995-1010.
- Suryakusuma, Julia. (2017). Cirebon Tandai Kebangkitan Feminis Muslimah Di Indonesia dalam *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kupipedia.https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus_Keulamaan.pdf. Diakses 20 Oktober 2022.
- Suryorini, Ariana. (2012). “Menelaah feminisme dalam Islam.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2. Semarang, 21–36.
- Swararahima, ed. (2019). “Tentang Rahima: Sejarah Rahima”. *Swara Rahima: Media Islam Untuk Hak-Hak Perempuan*. <https://swararahima.com/tentang-rahima/>. Diakses pada 10 Desember 2022.
- Thornham, Sue. (2010). “Teori Feminis dan Cultural Studies: Tentang Relasi Yang Belum terselesaikan”, (Yogyakarta: Jalasutra).
- Turama, Akhmad Rizqi. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons”, *JOURNAL Systems UNPAM*, (DOI:10.32493/efn.v2i2): 58-69.

Wahid, Marzuki. Studi Fiqh dan Hukum Islam di Indonesia, disampaikan dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan. Pada hari Minggu, 05 Februari 2023.

Wawancara dengan Pelopor KUPI, K.H. Husein Muhammad dalam acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia II, di Jepara. Pada hari Sabtu 26 November 2022.

Wawancara dengan Aktivis Ulama Perempuan dari Fahmina, Roziqoh dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan, di Cirebon. Pada hari Senin, 6 Februari 2023.

Zham-Zham, Lelly Muridi, dkk. (2022). Telaah Kritis Pengaturan Pornografi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 7, No. 1, Maret 2022. Malang, 49-56.

LAMPIRAN I

Pedoman Wawancara

A. Interview Dengan Panitia Kongres

1. Bagaimana *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang kesetaraan gender dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)?
2. Bagaimana peran kepemimpinan ulama perempuan Indonesia dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang kesetaraan gender?
3. Dalam melakukan perumusan fatwa, metodologi apa yang digunakan KUPI? Dan bagaimana fatwa yang dihasilkan tersebut bisa tembus kepada parlemen?
4. Bagaimana respon sosial menanggapi gerakan para ulama perempuan yang berinisiasi membentuk KUPI? Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat progresifitas KUPI?
5. Apa yang menjadi faktor Indonesia sebagai negara dengan kasus ketimpangan gender cukup tinggi di dunia?
6. Evaluasi apa yang masih terus diupayakan dan diperbaiki ke depannya?
7. Apa harapan atau tujuan terbesar dari inisiasi pembentukan kongres dan progresifitas yang terus dilakukan para aktivis ulama perempuan dalam KUPI?

B. Interview Dengan Lembaga Fahmina, Alimat, Rahima

1. Apa latar belakang lembaga anda turut menyongsong keberadaan KUPI di Indonesia?
2. Dalam misi Pengarusutamaan Gender (PUG), bagaimana kacamata lembaga anda memandang hal tersebut? Untuk mendukung percepatan PUG terealisasi dengan baik, upaya atau strategi apa saja yang sudah dirumuskan dan diterapkan dalam program lembaga anda?

LAMPIRAN II

Surat Izin Riset

A. Surat Izin Riset Kepada Lembaga FAHMINA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 594/Un.10.4/K/KM.05.01/01/2023

31 Januari 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Dewan Direksi FAHMINA Institute
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Ulfa Choironi
NIM : 1901036139
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : Jl. Swasembada Jl. Majasem No. 15 Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.
Judul Skripsi : Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan di Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesetaraan Gender (Analisis Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

Bermaksud melakukan riset penggalian data di Fahmina Institute Jl. Swasembada Jl. Majasem No.15, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

MUNTOHA



B. Surat Izin Riset Kepada Lembaga RAHIMA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 594/Un.10.4/K/KM.05.01/01/2023

31 Januari 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Dewan Direksi RAHIMA
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Ulfa Choironi
NIM : 1901036139
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : Jl. H. Shibi No. 70, RT. 07/ RW. 01, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 10550.
Judul Skripsi : Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan di Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesetaraan Gender (Analisis Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Kantor RAHIMA Jl. H. Shibi No. 70, RT. 07/ RW. 01, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 10550. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



MUNTOHA

LAMPIRAN III

Dokumentasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia II

Pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2 di UIN WALISONGO SEMARANG



Konferensi Internasional KUPI Di UIN WALISONGO SEMARANG



Konferensi Internasional KUPI II terkait *Muslim Women Movement Around The World: Achievement and Gaps*



Diskusi Paralel Konferensi Internasional KUPI II di UIN WALISONGO SEMARANG



Suasana Ketika Konferensi Internasional Jalur Paralel di UIN WALISONGO



Konferensi Pers KUPI II di UIN WALISONGO SEMARANG



Pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia II di Ponpes Hasyim Asy'ari, Bangsri Jepara.



Focus Group Discussion Terkait Merumuskan Strategi Bersama Untuk Percepatan Pengesahan RUU PPRT



Wawancara bersama Buya Husein Muhammad dalam KUPI 2



Seremoni Penutupan Pelaksanaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia II di Ponpes Hasyim Asy'ari, Bangsri Jepara.



Diskusi Bersama Buya Hussein Muhammad (Kiri) & Kyai Faqihuddin Abdul Kodir (Kanan) Dalam Acara Dawrah Kader Ulama Perempuan di Cirebon



Praktek Latihan Perumusan Fatwa Oleh Ulama Perempuan Menggunakan Metodologi Fatwa KUPI Dalam Acara Dawrah Kader Ulama Perempuan



Bersama Ibu Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, (Guru Besar Universitas Indonesia bidang Studi Gender) dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan.



Wawancara Bersama Ibu Roziqoh Dari Fahmina Institute dalam acara Dawrah Kader Ulama Perempuan.



Wawancara Bersama Buya Husein Muhammad Dalam Acara Dawrah Kader Ulama Perempuan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfa Choironi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 06 Mei 2002
Alamat : Jl. Pinus 7 No. 31 Block D8 RT 05 / RW 06, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. 15561.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nomor HP : 083133190445
Email : ulfachoironi_1901036139@student.walisongo.ac.id

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN Kutabaru 1 Tahun 2007-2013
2. SMP Daarul Muttaqien 2 Tahun 2013-2016
3. SMAN 24 Kab. Tangerang Tahun 2016-2019
4. S1 UIN Walisongo Semarang Tahun 2019-2023